ANALISIS PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG

TESIS

Oleh:
ERLY RIZKY KAMALIA
NIM 501190006

PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2021

ANALISIS PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu bukti nyata pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro. Salah satunya dengan cara memberikan pembiayaan tanggung renteng yang diharapkan menjadi solusi cepat dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat atau khususnya pelaku usaha mikro yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal. Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan tanggung renteng, pemberdayaannya serta implikasi pembiayaan tanggung renteng tersebut terhadap kesejahteraan nasabah. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan fenomenologis dan menggunakan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil data yang disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa 1) Mekanisne program pembiayaan tanggung renteng dari segi akad *qard}* dalam pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dan segi akad *kafa>lah* dalam sistem tanggung renteng juga sudah sesuai dengan prinsip syariah, dimana tercermin konsep *taka>ful* saling membantu antar anggota. 2) Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dalam pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng melakukan pendampingan secara batin dan ruhani. 3) Pembiayaan tanggung renteng berimplikasi terhadap kesejahteraan materi dan non materi.

ANALYSIS OF RENTENG FINANCING AT BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG

ABSTRACT

Bank Wakaf Mikro is one of the real evidence of the government in empowering micro businesses. One of them is by providing financing of renteng liability that is expected to be a quick solution in providing access to capital or financing for the community or especially micro-businesses that have not been connected with formal financial institutions. With the financing is expected to improve welfare. The purpose of this research is to know the mechanism of implementation of renter financing, its empowerment and the implications of financing the renter's responsibility to the welfare of customers. This study uses qualitative techniques by collecting data based on interview results and documentation with phenomenological approach and usingdescriptive analysis. Based on the results of the data concluded based on the results of the research can be concluded that 1) Mechanization of renteng liability financing program in terms of *qard}* in the financing of renteng responsibility at Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang and in terms of *kafa>lah* agreement in the renteng liability system is also in accordance with sharia principles. 2) Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang in empowerment through financing renteng carrying out mental assistance and ruhani. 3) Financing of renter's liability has implications for material and non-material welfare.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Erly Rizky Kamalia, NIM 501190006** dengan judul: ***"Analisis Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang"*** maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 27 Maret 2021
Pembimbing,

Dr. Hj. Kausniati Rofiah, S.Ag., M.SI.
NIP 197401102000032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Erly Rizky Kamalia, NIM 501190006, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** dengan judul ***"Analisis Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 20 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Nur Kholis, Ph.D.** **NIP 197106231999803100 2** Ketua Sidang		26/4 2021
2	**Dr. Luhur Prasetiyo, M.E.I.** **NIP 197801122006041002** Penguji Utama		26/4 2021
3	**Dr. Khusniati Rofiah, M.SI.** **NIP 197401102000032001** Anggota Penguji		26/4 2021

Ponorogo, 27 April 2021
Direktur Pascasarjana,

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Erly Rizky Kamalia
NIM	: 501190006
Jurusan	: Syariah
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: **ANALISIS PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 April 2021

Erly Rizky Kamalia

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Erly Rizky Kamalia, NIM 501190006, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Analisis Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 27 April 2021

Pembuat Pernyataan,

Erly Rizky Kamalia
NIM 501190006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PENGESAHAN PEMBIMBING iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING v
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR SINGKATAN xiv
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
E. Definisi Operasional 16
F. Kajian Terdahulu 17
G. Metode Penelitian 25
H. Sistematika Penulisan 37
BAB II *QARD}*, *KAFA>LAH*, DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 41
A. Qard} 41
1. Pengertian *Qard}* 41
2. Landasan Hukum *Qard }*..... 42
3. Rukun dan Syarat *Qard}* 44
B. Kafa>lah 45
1. Pengertian *Kafa>lah* 45
2. Landasan Hukum *Kafa>lah* 52

3. Rukun dan Syarat *Kafa>lah*..... 54
4. Macam-Macam *Kafa>lah*..... 59
5. Berakhirnya Akad *Kafa>lah* 65
C. *Taka>ful* 67
D. Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 70
1. Pemberdayaan..... 70
a. Pengertian Pemberdayaan 70
b. Prinsip Pemberdayaan 75
c. Strategi Pemberdayaan..... 75
d. Tujuan Pemberdayaan 78
2. Kesejahteraan Masyarakat 79
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG 98
A. Profil Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang 98
1. Letak Geografis 98
2. Sejarah Perkembangan 99
3. Visi dan Misi 101
4. Struktur Organisasi 102
5. Fungsi Bank Wakaf Mikro 110
B. Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang 118
C. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Tanggung Renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang 131
BABIV PEMBERDAYAAN MELALUI PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG 139

A. Bentuk Pemberdayaan melalui Pembiayaan Tanggung Renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang 139
B. Analisis Pemberdayaan melalui Pembiayaan Tanggung Renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang 154
BAB V IMPLIKASI PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG TERHADAP KESEJAHTERAAN NASABAH BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG 164
A. Implikasi Program Pembiayaan Tanggung Renteng terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang... 164
B. Analisis Implikasi Program Pembiayaan Tanggung Renteng terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang 179
BAB VI PENUTUP 190
A. Kesimpulan 190
B. Saran 191
DAFTAR PUSTAKA 193
LAMPIRAN-LAMPIRAN i
A. Dokumentasi i
B. Transkip Wawancara viii

PONOROGO

IAIN
PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat erat berhubungan dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk melakukan muamalah yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.[1] Dalam fiqh, muamalah terbagi menjadi beberapa jenis seperti *al-bay'* (jual beli), *ija>rah* (sewa menyewa), *qard}* (utang piutang), kerjasama bisnis (*musha>rakah* dan *mud}a>rabah*), *rahn* (gadai), *waka>lah* (perwakilan, agen, distributor), *h}iwa>lah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi hutang), *kafa>lah* (penjaminan), *wadi>'ah* (titipan) dan lain-lain.[2]

Ekonomi berperan penting dalam menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat

---

[1] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*, Cetakan I, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 4.

[2] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi. Oleh karena itu, dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, peran pemerintah, masyarakat dan juga lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

Sektor UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM meliputi: kurangnya sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha, permasalahan dalam permodalan, sarana dan prasarana yang kurang, serta sulitnya akses produk. Sehingga, masalah permodalan menjadi penghambat berkembangnya UMKM, maka solusinya adalah pemberian pinjaman dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang harus mampu menjadi modal bagi kegiatan ekonomi dan menjadi motor penggerak dalam menjalankan usaha.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diharapkan meningkatkan inklusi keuangan, dimana masyarakat atau khususnya pelaku usaha mikro dapat dengan mudah mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena

ketika pelaku usaha kecil membutuhkan pinjaman ke bank diharuskan dengan agunan dan administrasi yang banyak.[1] Selain itu, bunga yang dikenakan perbankan juga cukup besar, sedangkan Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya adiministrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman modal dengan jumlah kecil melalui Bank Wakaf Mikro.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di dalam pesantren bertujuan agar para santri khususnya pelaku usaha mikro sekitar pesantren bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, ketika Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat juga berjalan dengan baik. Adanya Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. Hingga November 2018, OJK telah mengeluarkan izin kepada 38 lembaga Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia yang

PONOROGO

[1] Lavinda, "Presiden Joko Widodo Saat Meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya", diakses pada 24 februari 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro.

telah menyalurkan pembiayaan kepada 8.373 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp9,72 miliar.[2]

Program Bank Wakaf Mikro yang diluncurkan sejak Oktober 2017 ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru tanah air. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan wirausaha dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.[3]

Fenomena pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah tanpa agunan barang banyak dijumpai, pembiayaan tanpa agunan akan memudahkan nasabah

---

[2] Adi, "OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, Jokowi Resmikan 3 Bank di Jombang", diakses pada 24 Februari 2020. https://pasardana.id/news/2018/12/18/ojk-keluarkan-izin-41-bank-wakaf-mikro-jokowi-resmikan-3-bank-di-jombang/

[3] Ibid.

untuk mendapatkan pembiayaan. Namun kasus pembayaran macet juga masih sedikit dijumpai dalam pembiayaan ini sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Bank Wakaf Mikro melakukan agunan atau jaminan untuk semua anggota. Jaminan yang diberikan berupa sebuah tangung jawab yang diberikan nasabah Bank Wakaf Mikro. Jaminan tersebut dilakukan oleh semua anggota kelompok sehingga terjadi sistem tanggung renteng.

Tanggung renteng diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tanpa bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem tanggung renteng diterapkan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Lebih dari itu, ketika terjadi kerugian piutang, maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh

anggota kelompoknya.[4] Sistem tanggung renteng telah membudaya di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang. Dalam sistem tanggung renteng, jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang sesuai dengan firman Allah dalam *su>rah Al-Maidah* ayat 2, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga. Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan menjadi tujuan mayoritas seluruh masyarakat. Kesejahteraan mampu dicapai jika tujuan tertentu terwujud. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: penghapusan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok materi dari semua individu, tersedia untuk setiap orang suatu kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang jujur dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.[5] Pada lembaga keuangan kesejahteraan anggota terdapat indikator yang dilihat dari anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan

---

[4] Meyda, "Sistem Pengelolaan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 3.

[5] M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 1.

tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual dan kebutuhan investasi. Anggota dikatakan sejahtera apabila, indikator tersebut terpenuhi.[6]

Sekarang ini, semangat gotong royong antar berbagai pihak yang terlibat menjadi tuntutan perekenomian rakyat.[7] Dimisalkan pada Bank Wakaf Mikro, hubungan antara pengurus dan anggota menjadi hubungan partner yang saling membutuhkan. Badan Wakaf Mikro membantu dalam memberikan tambahan modal, sedangkan anggota membantu untuk berkontribusi agar tetap berdaya dengan hidup yang baik dan sejahtera. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat *Su>rah al-Qamar* (54:44) sebagai berikut :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمْعٌ مُنْتَصِرٌ

[6] Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Pengingkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", Ypgyakarta: Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17 Nomor 2 (Juli 2016), 200.

[7] Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), 208.

Artinya:

> *Atau mereka mengatakan, "Kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang".*[8]

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang bekerja sama akan unggul dan menang. Menang dalam konteks Bank Wakaf Mikro adalah prinsip kolektivitas dimana hal tersebut dapat diwujudkan dengan partisipasi anggota. Koperasi merupakan wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota bersama-sama.[9] Beberapa lembaga keuangan membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggotanya, baik jasmani maupun rohani.

Pada program tanggung renteng dalam pembiayaan terdapat nilai-nilai yang ada di dalamnya yaitu kebersamaan, kejujuran, kedisiplinan, kepercayaan, musyawarah, dan gotong royong.[10] Setiap kelompok

---

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014), cet. 6.

[9] Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 42.

[10] Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 22.

memilik satu penanggung jawab, dimana penanggung jawab dan semua anggota mempunyai tanggung jawab yang sama dan saling menjamin. Jika terjadi resiko, maka semua anggota akan menanggung. Salah satu Bank Wakaf Mikro yang ada di Indonesia adalah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah yang berlokasi di Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro tersebut disalurkan secara berkelompok yang dari awal sudah disepakati oleh setiap anggota. Bank Wakaf Mikro tidak mengelola wakaf seperti lembaga wakaf pada yang lain, akan tetapi berposisi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS). Sebutan Bank Wakaf Mikro hanyalah sebagai branding. Bank Wakaf Mikro hanya sebagai jembatan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro ditugaskan untuk menyalurkan dana wakaf yang diperoleh dari donatur dan dikelola oleh Laznas dimana dana tersebut disimpan di Bank Syariah Mandiri. Menjalankan amanah untuk menyalurkan dana wakaf yang berbentuk pinjaman kepada masyarakat miskin produktif khususnya di sekitar pesantren adalah salah satu fungsi lembaga ini.[11]

[11] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah

Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar menggunakan pembiayaan dengan sistem *qard}* yang didesain dimana Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar sebagai *s}āh}ibul al-ma>l* memberikan pinjaman dana pembiayaan kepada nasabah untuk dijadikan modal usaha dengan tidak adanya sebuah jaminan atau agunan. Oleh karena itu Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah menggunakan sistem pembiayaan dengan akad *qard}* karena memang akad *qard}* ini dipandang sebagai akad yang pas digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar karena bertujuan untuk membantu atau menolong masyarakat khususnya yang memerlukan pinjaman uang untuk modal usaha.[12]

Pada umumnya lembaga keuangan mikro syariah tidak mau memberi pembiayaan tanpa ada keyakinan bahwa peminjam dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang ditentukan. Keyakinan itu terkadang berupa persepsi atas prospek penggunaan dana, ada kalanya

---

Denanyar, *Wawancara Online*, Ponorogo, 28 September 2020, Pukul 09.00 WIB

[12] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 6 November 2020, Pukul 13.00 WIB.

berupa jaminan benda. Jaminan dimaksudkan untuk berjaga jika penerima hutang tidak dapat membayar hutang tepat waktu. Pada kenyataannya, beberapa lembaga keuangan mikro syariah juga terdapat suatu pembiayaan tanpa jaminan fisik.

Sebagian besar nasabah Badan Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar adalah pedagang makanan, jasa binatu, jasa rental, dan peternak yang berada di sekitar Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar dengan jangkauan satu kecamatan. Adapun, jangka waktu pembayaran cicilan pinjaman yang diberlakukan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah selama 40 minggu.[13] Contoh, untuk pinjaman Rp 1 juta, nasabah bisa membayar cicilan selama 40 minggu dengan angsuran Rp 25.000 plus Rp 700. Jadi, cicilan yang harus dibayar debitur tiap minggu Rp 25.700.[14] Sasaran Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah adalah rakyat miskin produktif, yakni mereka yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sudah

PONOROGO

[13] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 6 November 2020, Pukul 13.00 WIB.

[14] Dikky Setiawan, "Begini Cara Bank Wakaf Mikro Mencegah Kredit Macet", diakses pada 15 September 2020. *https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-cara-bank-wakaf-mikro-mencegah-kredit-macet*

memiliki usaha produktif, serta memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Calon nasabah harus mengikuti seleksi melalui pelatihan wajib kelompok (PWK) selama lima hari dengan materi kedisiplinan, kekompakan, serta solidaritas dan keberanian untuk berusaha.[15] Untuk pelunasan yang macet Bank Wakaf Mikro memiliki strategi tanggung renteng tersebut. Jika ada masalah akan teridentifikasi sejak awal karena ada mitigasi berupa unsur tanggung renteng dalam kelompok. Anggota kelompok saling mengenal dan akan malu jika pinjamannya macet.

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu bukti nyata pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro. Di dalamnya terdapat hubungan baik antara tiga golongan. Lembaga keuangan yang diwakili oleh LAZNAS dan Bank Wakaf Mikro sedangkan pemerintah diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi. Dengan terbentuknya Bank Wakaf Mikro diharapkan pemberdayaan usaha mikro dapat berjalan secara efektif

---

[15] Heru Andiyanto, "Memblokade Rentenir dengan Bank Wakaf Mikro", diakses pada 15 September 2020. *https://www.beritasatu.com/heru-andriyanto/ekonomi/491597/memblokade-rentenir-dengan-bank-wakaf-mikro*

dan berkesinambungan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasikan.

Pembiayaan tanggung renteng dari Bank Wakaf Mikro akan memudahkan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu membantu masyarakat dalam pemenuhan modal dan membantu mengembangkan usaha masyarakat. Tujuan ekonomi Islam salah satunya adalah memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem tanggung renteng telah membudaya di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang serta manfaatnya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam sistem tanggung renteng, jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan. Permasalahannya, apakah sistem tanggung renteng tersebut mempunyai implikasi terhadap kesejahteraan keluarga anggota Bank Wakaf Mikro. Hal tersebut yang melatar belakangi Penulis tertarik meneliti fenomena tersebut.

PONOROGO

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai

permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi nasabah melalui program pembiayaan tanggung renteng pada Badan Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar?
3. Bagaimana implikasi program pembiayaan tanggung renteng terhadap kesejahteraan anggota Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar?

C. Tujuan Penelitian

Agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar
2. Untuk menjelaskan pemberdayaan ekonomi nasabah melalui program pembiayaan tanggung renteng pada Badan Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar.

3. Untuk menjelaskan implikasi program pembiayaan tanggung renteng terhadap kesejahteraan anggota Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi dalam dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Dari peneliti diharapkan akan memperkaya pengetahuan ekonomi syariah yang berkaitan dengan program tanggung renteng dalam pembiayaan.

b. Sebagai kajian untuk mengembangkan teori ilmu pengetahuan bagi Badan Wakaf Mikro tentang program tanggung renteng dalam pembiayaan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan anggota.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Wakaf Mikro untuk bahan evaluasi dalam mengembangkan manajemen pembiayaan dengan sistem tanggung renteng.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dijadikan pijakan dalam pengembangan, pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro.

c. Bagi masyarakat diharapkan sebagai kontribusi pemberdayaan ekonomi masyarakat
d. Bagi peneliti berikutnya, bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tugas akhir dan agar dapat terarah sesuai dengan pembahasan yang dimaksud, maka perlu adanya penjelasan maupun penjabaran lebih lanjut mengenai beberapa istilah berikut ini :

1. Pembiayaan Tanggung Renteng

Pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.[16] Pembiayaan tanggung renteng adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan akad *al-qard}*, dimana adanya kerjasama antar anggota

---

[16] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPH, 1987), 40.

kelompok dalam membayar kewajiban dengan keterbukaan dan saling mempercayai.

2. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan non bank syariah yang ijin operasionalnya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi.

F. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini mengupas secara singkat, jelas dan padat tentang hasil dari penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya, yang memiliki relevansi tema atau keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan sekaligus perbedaan, serta mengetahui posisi penelitian penulis dibanding dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

Pertama, karya Sjahandari Criana yang berjudul "Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur". Penelitian

ini bertujuan untuk menggali secara lebih dalam mengenai makna sistem tanggung renteng yang selama ini berhasil mengadakan perubahan sikap dan perilaku ekonomi bagi sebagian besar anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dari perilaku ekonomi di bidang: produksi, distribusi, konsumsi, investasi, menabung dan simpan pinjam bila dikaitkan dengan enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng yang terdiri dari kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin dan tanggung jawab akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi dalam hal menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas. Sedangkan implikasi penelitian memberikan makna sistem tanggung renteng yang diperoleh melalui kegiatan kelompok, serta memberikan makna sistem tanggung renteng dalam transformasi kelembagaan dan transformasi ekonomi.[17] Penelitian di atas lebih fokus pada perubahan perilaku ekonomi anggota KPPK dengan menggunakan sistem

[17] Sjahandari Criana, "Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kacil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Humaniora,* Malang: Universitas Negeri Malang. Volume 1 Nomor 3, (2013).

tanggung renteng. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan.

Kedua, karya Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia yang berjudul "Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja Bumdes Yang Bankable Pada Masyarakat Desa". Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan sistem tanggung jawab bersama dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah (*non performing loan* / NPL) dalam bisnis pembiayaan BUMDES Cipta Karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang seimbang antara kinerja manajerial, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. di mana ia dapat mendukung pengembangan dan kemajuan usaha karya cipta usaha bisnis desa tersebut. Namun, dalam kinerja keuangan sistem tanggung jawab bersama belum berhasil memperbaiki kinerja keuangan.[18] Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sistem tanggung renteng

PONOROGO

[18] Arif Wahyudi, "Sistem Tanggung Renteng sebagai Strategi Pembiayaan dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES yang *Bankable* Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016-Agustus 2017), *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, Blitar: Universitas Islam Balitar, (2017).

sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketiga, karya Ramdani dengan judul "Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanggung renteng pada UPK Kecamatan Padakembang sudah berjalan baik dengan adanya surat kesediaan untukmelakukan tanggung renteng, penyertaan jaminan berupa barang yang tertulis dalam formulir pengajuan dan adanya tabungan kelompok sebesar 10% dari nilai pinjaman yang spesimen tandatangannya melibatkan pengurus UPK sebagai kontrol terhadap tabungan tersebut.[19] Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah implementasi tanggung renteng dalam pembiayaan di koperasi simpan pinjam.

Keempat, karya Sisti Hardininggar yang berjudul "Pemanfaatan Modal Sosial pada Koperasi untuk Memperoleh Kredit (Studi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya)". Penelitian ini

---

[19] Ramdani, "Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya), *Jurnal Al-Amwal*, Bandung: STAI Bhakti Persada, Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2018).

berfokus pada mendeskripsikan sistem tanggung renteng dalam koperasi Setia Bhakti Wanita di Surabaya dan analisis menggunakan perspektif teori Colleman mengenai jaringan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran positif dari modal sosial adalah kemudahan untuk dapat bergabung dengan kelompok tanggung renteng dan mendapatkan izin kelompok untuk melakukan pengajuan pinjaman. Sedang peran negatifnya adalah modal sosial beresiko untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh anggota kelompok dan juga modal sosial menjembatani adanya pendomplengan nama dalam hal pengajuan pinjaman koperasi.[20] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu modal sosial sebagai cara untuk memperoleh kredit.

Kelima, karya Mas Purnomo Hadi yang berjudul "Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)". Penelitain ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh strategi bisnis. Hasil penelitian

---

[20] Sisti Hardininggar, "Pemanfaatan Modal Sosial pada Koperasi untuk Memperoleh Kredit (Studi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya)", *Jurnal Paradigma*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Volume 6 Nomor 1 (2018).

bahwa strategi bisnis dan sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap sistem penegndalian intern. Dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan kinerja koperasi.[21] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengaruh sistem tanggung renteng terhadap sistem pengendalian intern dan kinerja koperasi.

Keenam, Karya Dewi Kirowati Yang Berjudul, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)". Penilitian ini berfokus pada kemandirian bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitiannya adalah bumdes mempunyai banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak

PONOROGO

[21] Mas Purnomo Hadi, "Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2008).

langsung terhadap ekonomi desa.[22] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lembaga yang diteliti adalah badan usaha milik desa.

Ketujuh, karya Reni Shintasari yang berjudul, "Koperasi Wanita dan Keluarga: Sebuah Perspektif Komparatif Kesejahteraan". Penelitian ini berfokus pada koperasi sebagai institusi lokal yang mampu memberdayakan SDM anggota koperasi serta pengurus koperasi wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi wanita dengan sistem tanggung renteng mampu meningkatkan pendapatan dan menyejahterakan keluarga serta mampu memberdayakan anggotanya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki sehingga berdaya.[23] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lembaga yang diteliti adalah kesejahteraan anggota koperasi wanita.

Kedelapan, Karya Indah Anisykurlillah dengan judul, "Model Pemberdayaan Koperasi Wanita sebagai

---

[22] Dewi Kirowati, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, Madiun: Politeknik Negeri, Volume 3 Nomor 1 (Mei 2018).

[23] Reni Shintasari, "Koperasi Wanita dan Keluarga: Sebuah Perspektif Komparatif Kesejahteraan", *Jurnal PKS*, Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Volume 19 Nomor 2 (Juli 2020).

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Penelitian ini berfokus pada kondisi ekonomi koperasi wanita (kopwan) dan anggotanya di Kota Semarang serta model pemberdayaan koperasi wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci pemberdayaan kopwan, antara lain: (a) ketentuan penerimaan anggota baru yang berorientasi pada potensi usaha produktif calon anggota, (b) Transparansi aturan dan prosedur operasional baik simpan maupun pinjam serta pelaporan berkelanjutan dengan pengawasan yang efektif, (c) Ketentuan, prosedur, dokumen dan persyaratan pengajuan pinjaman serta penyampaian pinjaman yang berorientasi pada pengembangan usaha produktif anggota, (d) Pemahaman peran penting simpan dan pinjam anggota secara berkualitas dalam pengembangan usaha produktif, (e) Sistem akuntansi dan pengolahan laporan keuangan harus mendukung akuntanbilitas keuangan sehingga menambah keyakinan anggota untuk mengembangkan usaha produktif dengan fasilitasi dari kopwan.[24] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lembaga yang diteliti adalah model

[24] Indah Anisykurlillah, "Model Pemberdayaan Koperasi Wanita sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Akuntansi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 (Oktober 2013).

pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan Penelitian Lapangan *Studi Kasus* yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.[25] Kelebihan studi kasus adalah penelitian ini memunculkan pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" pada suatu peristiwa kontemporer yang peneliti tidak mempunyai peluang untuk melakukan control terhadap peristiwa yang terjadi.[26]

iain PONOROGO

---

[25] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 201.

[26] Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)* terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 13.

Jenis penelitian ini padu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penulis berusaha mengungkap fenomena tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap nasabah di dalam situasi-situasi tertentu dengan melihat kondisi obyektif yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah Bank Wakaf Mikro tersebut yang petama didirikan di Jombang serta nasabah yang mengambil pembiayaan tanggung renteng berjumlah paling banyak di antara dua Bank Wakaf Mikro yang lain di Jombang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpukan langsung di lapangan oleh yang melakukan

peneltian. Data primer disebut juga dengan data asli atau pertama, yang artinya data tersebut diperoleh dari narasumber yang tepat dan asli dari lapangan dan bersifat baru.[27] Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu :

1) Pihak-pihak dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar : Manager, Administrasi dan Supervisor.
2) Nasabah dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar.

Data yang diambil yaitu berupa kata-kata atau tindakan seputar pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data adalah data yang diperoleh dari orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[28] Sumber data sekunder merupakan data pendukung sebagai berikut :

1) SOP Bank Wakaf Mikro
2) Arsip Bank Wakaf Mikro

---

[27] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

[28] Ibid., 82.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian karena metode ini merupakan cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Keberhasilan peneliti bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh bahan, keterangan, kenyataan dan informasi yang dipercaya. Proses pengumpulan data dapat digunakan melalui tiga hal :

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan peneliti dalam mencari sumber data. Dalam teknik wawancara menggunakan sejumlah pertanyaan ang telah dipersiapkan oleh peneliti untuk diajukan ke narasumber yang akan diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang diwawancarai atas pertanyaan tersebut.[29] Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada seorang narasumber

[29] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 186.

mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti mencatat atau merekam semua jawaban tersebut.[30]

Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data tetang pelaksanaan pembiayaan tanggung renteng dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota meliputi: latar belakang program pembiayaan tanggung renteng, sosialisasi program, sumber dana dan model penyaluran, dan sebagainya. Dari nasabah meliputi: latar belakang mengambil pembiayaan tanggung renteng, dampak yang didapat setelah mendapat pembiayaan dan sebagainya. Wawancara ini dilakukan kepada pengurus Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dan nasabah yang mengambil pembiayaan tanggung renteng. Hasil wawancara dari masing-masing narasumber tersebut akan ditulis lengkap dalam transkip wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah metode untuk mengadakan pencatatan secaa sistematis mengenai tingkah laku dnegan mengamati individu atau kelompok secara langsung agar peneliti memperoleh gambaran langsung yang lebih luas

[30] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 49.

tentang permasalahan yang diteliti.[31] Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan program pembiayaan tanggung enteng. Adapaun yang akan diobservasi adalah bagaimana penyaluran program pembiayaan tersebut kepada nasabah, bagaimana pelaksanaan antar nasabah dan implikasi tehadap kesejahteraan nasabah tersebut.

Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan alat yang umum digunakan oleh pengamat dalam pengamatan. Catatan mungkin berupa langkah-langkah peristiwa, atau berupa catatan gambaran umum secara singkat.[32]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk dokumen tulisan gambar atau karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa lainnya.[33]

---

[31] Basrowi dan Suwandi, *Memahami*, 94.

[32] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 181.

[33] Sugiyono, *Meodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 240.

Hasil dokumentasi tersebut dicatat dalam format transkip dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data jumlah nasabah progam pembiayaan tanggung renteng, sistem pelaksanaan, dll. Serta sebagai bukti jika peneliti benar-benar sudah melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, maka peneluis akan melakukan berbagai macam teknik pengolahan data di antaranya:

a. *Editing*, yaitu yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,[34] yaitu memeriksa kembali semua data terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman kelompok kata.[35] Kegiatan ini sangat penting karena terkadang kenyataan bahwa data yang sudah diperoleh belum memenuhi harapan peneliti. Ada beberapa yang terlewat, tumpang tindih, berlebihan atau terlupakan.

PONOROGO

---

[34] Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

[35] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 153.

Oleh karena itu, kekurangan tersebut harus diperbaiki melalui proses *editing.*[36]

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan memsistemasikan data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan, kerangka tersebut disusun relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.[37]

c. Penemuan Hasil *Riset*, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.[38]

6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengolahan dan pembahasan data yang diperoleh, penulis akan menggunakan beberapa teknik analisis data yang berangkat dari fakta khusus dan peristiwa konkrit. Teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, yang mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

---

[36] Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 200.

[37] Aji Damanuri, *Metodolog Penelitiani*, 153.

[38] Singarumbun, Masri, dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi: *data reduction*, *data display*, dan *drawing conclussion / verification.*[39]

a. *Data Reduction*

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang di maksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori dan pemusatan perhatian. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.[40]

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan jaringan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian melakukan *display* data secara sistematik agar lebih mudah dipahami interaksi

---

[39] Emzir, *Metodologi Penelitian*, 129.

[40] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 247.

antara bagian-bagiannya. Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.[41]

c. *Drawing Conclussion* dan *Verification*

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang atau belum pernah ada.[42]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat di adakan pengecekan dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan triangulasi.

a. Ketekunan Pengamatan

---

[41] Ibid., 148.

[42] Ibid., 149.

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan dilaksanakan peneliti dengan cara: a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap progam pembiayaan tanggung renteng Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar yang berimplikasi terhadap kesejahteraan anggota atau nasabahnya. b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik jenuh, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh dampak implikasi yang ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang klain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyelidikan, dan teori.[43] Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

[43] Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, b) membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan keadaan-keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang berada, orang pemerintahan, e) membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.[44]

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari arah pembahasan yang telah diterapkan sesuai dengan harapan, maka untuk mempermudah pembahasan penelitian diperlukan sistematika pembahasan. Secara sistematika penulis akan menguraikan dalam enam bab seacara berurutan. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini yaitu sebagai berikut :

[44] Ibid., 331.

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, landasan teori yang menerangkan kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan dengan yang lainnya.

Bab kedua dipaparkan tentang gambaran umum *qard}, kafa>lah,* dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bab ketiga berisi tentang deksripsi Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang, meliputi profil, visi dan misi, sumber dana, struktur lembaga, produk dan akad, mekanisme pelaksanaan program pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dan analisis mekanisme pelaksanaan program pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

Bab keempat menjelaskan tentang bentuk pemberdayaan ekonomi nasabah melalui pembiayaan tanggung renteng oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, dampak pemberdayaan dan analisis pemberdayaan ekonomi nasabah melalui pembiayaan tanggung renteng oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar.

Bab kelima menjelaskan implikasi pembiayaan tanggung renteng terhadap kesejahteraan nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dan analisis implikasi pembiayaan tanggung renteng terhadap kesejahteraan nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

Bab keenam, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu analisis pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang serta saran-saran dari penulis baik secara akademis maupun praktis.

BAB II

QARD}, KAFA>LAH, DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. *Qard}*

1. Pengertian *Qard}*

Secara bahasa *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qarad}a asy-syai'- yaqrid}u,* yang berarti dia memutuskannya. *Qard}* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qarad}a asy-syai' bi al-miqrad}* atau memutus dengan gunting. *Qard}* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[1]

Adapun *qard}* secara istilah adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan dengan sama persis. *Qard}* adalah pemberian

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 333.

harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dari pihak pertama.[1]

Qard} dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. *Qard}* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat. Produk ini untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.[2] Resiko *qard}* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.[3]

Ketentuan *qard}* dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut :

a. *Al-Qard}* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
b. Nasabah *al-qard}*
c. Wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
d. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

[2] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah : Issu-Issu Manajemen Fiqh Mu'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Surabaya: Vivpress, 2011), 257

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134.

PONOROGO

e. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

f. Nasabah *al-qard}* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

g. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :

1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

2) Menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa *qard}* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, yang di dalamnya terkandung misi sosial dimana dalam pengembalian harus sama persis akan tetapi boleh membebankan biaya administrasi dan tanpa agunan apabila dirasa tidak diperlukan.

2. Landasan Hukum *Qard}*

a. Al-Quran *Su>rah al-Baqarah* (2:245)

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.[1]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fi> sabi>lillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[2]

b. Hadis

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاً سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْه

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014), cet. 6.

[2] Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 154.

Artinya :
Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: barangsiapa yang melepaskan dari sorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepadaorang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanta di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.[3]

3. Rukun dan Syarat *Qard}*

Rukun *qard}* adalah sebagai berikut:[4]

a. *'A>qid* yaitu *muqrid}* dan *muqtarid}*, orang yang sudah cakap, tidak sah bila dibawah umur.

b. *Ma'qu>d 'a>layh* yaitu objek *qard}*, uang atau berupa barang.

c. *S}ighat* yaitu *ijab* dan *qabul*

Selain rukun di dalam *qard}* juga terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, diantaranya adalah :[5]

a. Syarat bagi pihak yang berakad (*muqrid}* dan *muqtarid) :*

---

[3] Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor hadis 1995,* 326

[4] Muslich, *Fiqh,* 278.

[5] Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 249.

1) Cakap hukum (baligh dan berakal) dan tidak dalam keadaan gila, payah, dan perwalian, kecuali dalam kondisi darurat.
2) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan.

b. Syarat objek akad *(Ma'qu>d 'a>layh)*

1) Barang dapat diukur, ditimbang dan ditakar
2) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfatkan dalam Islam

c. Syarat *S}ighat :*

1) Lafadz yang digunakan harus jelas.
2) Bagi *muqrid},* akad ditujukan dalam rangka menolong *muqtarid*

B. *Kafa>lah*

1. Pengertian *Kafa>lah*

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dikenal dengan istilah *kafa>lah* yang merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung *(ka>fīl)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.[6] Kata *kafa>lah* disebut

[6] Antonio, *Bank Syari'ah*, 123.

juga dengan *d}aman* (jaminan), *h}ama>lah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Definisi *kafa>lah* antara lain;[7]

a. Menurut Jumhur ulama;

   Mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang itu menjadi tanggung jawab keduanya.

b. Menurut ulama Hanafiah;

   Mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, uang, materi, maupun pekerjaan.

Secara syara' *kafa>lah* adalah proses penggabungan tanggungan *ka>fīl* menjadi tanggungan *as}il* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.[8] Pertanggungan ini dalam Islam disebut *kafa>lah* dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Sayyid

PONOROGO

[7] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 156.

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.* Jilid 13 Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 174.

Sabiq, *kafa>lah* harus mensyaratkan adanya *ka>fil*, *as}il*, *makfu>l lahu*, dan *makfu>l bihi*.[9]

Ka>fil di sini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban *makfu>l bihi* atau orang yang ditanggung. Seorang *ka>fil* harus balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya *kafa>lah*. *As}il* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk *ka>fil* tidak diharuskan ada pada diri *as}il*. Sedangkan *makfu>l lahu* adalah orang yang memberikan hutang. Syaratnya penjamin harus mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. *Makfu>l bih* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.

Secara istilah menurut definisi menurut ulama Hanafiyyah *kafa>lah* adalah menggabungkan sebuah *dhimmah* (tanggungan) kepada *dhimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *ka>fil* (penjamin) kepada tanggungan *al-mad}in* (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau

[9] Ibid., 174.

penuntutan hak jiwa, *al-dayn* (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta *al-'ayn* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari *al-dayn*) seperti barang yang di *ghas}ab* atau yang lainnya. Jadi, menurut definisi ini, utang yang ada tidak lantas tertetapkan dalam tanggungan pihak *ka>fil* dan tidak serta merta gugur dari pundak *as}il* (orang yang dijamin).[10]

Menurut Malikiyyah, *d}aman*, *kafa>lah*, dan *h}ama>lah*, memiliki arti yang sama, yaitu penggabungan pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak. Selanjutnya menurut Syafi'iyah *d}aman* dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan. Menurut Hanabilah *d}aman* adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggaman orang yang ditanggung, atau menetapkan

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 35-36.

kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).[11]

Dewan Syariah Nasional menjelaskan *kafa>lah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*ka>fil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfu>l 'anhu*).[12] Menurut Mardani disebutkan bahwa *kafa>lah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik saat itu juga maupun masa yang akan datang. Dalam definisi lain, *kafa>lah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[13]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa>lah* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (yaitu penggabungan tanggung jawab penanggung kepada tanggung jawab orang yang ditanggung) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Dengan kata lain, *kafa>lah* adalah jaminan dari penjamin (*ka>fil*), baik

---

[11] Muslich, Fiqh *Muamalat*, 434-435.

[12] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Kafālah*.

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 307.

berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua (*makfu>l ‘anhu*) sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua (*makfu>l ‘anhu*) tersebut kepada pihak ketiga (*makfu>l lahu*).

Para ulama berpendapat bahwa *kafa>lah* diperbolehkan dalam muamalah ketika diperlukan dalam waktu tertentu. Hikmah adanya *kafa>lah* adalah untuk menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu di antara sesama, serta memudahkan transaksi yang mereka lakukan dalam masalah memberikan pinjaman utang, harta dan meminjamkan barang, agar pemilik harta tenang dan percaya bahwa haknya pasti kembali lagi ke tangannya dan kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi.[14]

Dalam hal utang piutang, apabila seseorang sudah mampu membayarnya maka dia dianjurkan untuk segera membayarnya. Namun apabila belum bisa membayar, maka diperbolehkan memindahkan utang tersebut kepada orang lain. Dalam *Su>rah al-Baqarah* (2:280) yaitu

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

[14] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 35.

Artinya :

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[15]

Dalam perjanjian tanggung renteng, segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah *Su>rah Ali 'Imran* (2:159) yaitu

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

---

[15] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014), cet. 6.

Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang bertawakkal kepada-Nya.[16]

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa *kafa>lah* adalah akad pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada tanggung jawab seseorang yang lain sebagai penjamin, baik berupa harta atau orang.

2. Landasan Hukum *Kafa>lah*

a. Al-Quran

Dalam ketentuan Al-Quran *Su>rah Yu>suf* (12:72) dikemukakan bahwa:

قَا لُوْا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ أَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

Artinya :

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya".[17]

b. Hadis

Dasar hukum *kafa>lah* yang kedua adalah hadis Nabi, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah r.a berkata:

---

[16] Ibid.

[17] Ibid.

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya:

Jabir Radiyallahu 'anhu berkata, "Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah saw, dan kami tanyakan, apakah baginda akan menshalatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, "Apakah ia mempunyai utang?" Kami menjawab, "Dua dinar." Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung utang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, "Dua dinar itu menjadi tanggunganku." Lalu Rasulullah saw bersabda, "Betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau menshalatkannya. (HR Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan al-Hakim). [18]

3. Rukun dan Syarat *Kafa>lah*

[18] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghu al-Marām,* (Surabaya: Imaratullah), 189.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *kafa>lah* hanya satu, yaitu *ija>b* dan *qabu>l*. Akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun *kafa>lah* ada lima, yaitu:

a. *S}ighat*
b. *D}a>min* atau *ka>fil* (penjamin)
c. *Mad}mu>n* atau *makfu>l lahu*, yaitu pemilik hak (kreditur atau pihak yang diberi jaminan atau pihak yang berpiutang yang dijamin).
d. *Mad}mu>n* atau *makfu>l 'anhu* (debitur atau pihak yang dijamin).
e. *Mad}mun* atau *makfu>l bih* (sesuatu yang dijamin).[19]

Selain rukun di dalam *kafa>lah* juga terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, di antaranya adalah:

a. Syarat-syarat *s}ighat*

S}ighat atau ijab *kafa>lah* memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Harus dengan kata-kata yang menunjukkan pemberian komitmen (*al-iltiza>m*), baik secara eksplisit maupun implisit.
2) Harus implementif dan pasti, tidak boleh mengambang. Oleh karena itu, *kafa>lah* tidak sah apabila digantungkan

[19] Muslich, *Fiqh*, 437.

PONOROGO

kepada suatu syarat yang tidak lumrah berlaku. Alasannya adalah, karena *kafa>lah* adalah akad yang memberi implikasi hukum secara seketika itu juga, sehingga tidak dapat digantungkan.

3) Tidak dibatasi dengan jangka waktu, baik dalam *kafa>lah* terhadap harta, karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menunaikan dan membayarkannya, maupun dalam *kafa>lah* terhadap jiwa, karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menghadirkan orang yang bersangkutan

b. Syarat-syarat pihak *ka>fil*

Ulama Hanafiyyah mensyaratkan dua syarat untuk pihak *ka>fil*, yaitu:

1) Berakal dan baligh, yakni memiliki kelayakan untuk berderma, oleh karena itu tidak sah *kafa>lah* yang diberikan oleh anak kecil dan orang gila. Karena *kafa>lah* adalah akad tabarruk dengan memberikan komitmen untuk menunaikan harta yang dijaminnya.

2) Berstatus merdeka, ini adalah syarat berlaku efektifnya suatu pentasharufan. Maka oleh karena itu, *kafa>lah* tidak berlaku efektif jika dilakukan oleh seorang budak, karena *kafa>lah* adalah salah satu bentuk derma, sementara seorang budak tidak memiliki hak melakukan derma kecuali atas seizin majikannya.

3) Tidak *mahju>r ‘alayh* karena boros. Apabila *ka>fil* dinyatakan *mahju>r ‘alayh* karena sebab yang lain selain boros, maka *kafālah* hukumnya sah.
4) *Ka>fil* tidak berada dalam keadaan *marad}ul mawt* (sakit keras).[20]

c. Syarat-syarat pihak *as}il (makfu>l ‘anhu*)

Ada dua syarat yang harus terpenuhi pada pihak *as}il*, yaitu:

1) *As}il* harus orang yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan *makfu>l bih* (sesuatu yang dijamin), baik langsung ia lakukan sendiri maupun oleh wakilnya.
2) *As}il* haruslah diketahui oleh pihak *ka>fil*.

d. Syarat-syarat *makfu>l lahu* (pihak yang diberi jaminan, yaitu *al-da‘yn* atau pihak yang memiliki hak yang dijamin, pihak yang berpiutang yang dijamin), yaitu:

1) Ia harus diketahui, karena jika *makfu>l lahu* tidak diketahui siapa orangnya, maka tujuan dari pemberian *kafa>lah* tidak terpenuhi, yaitu memberikan kepastian atau jaminan.
2) Ia harus hadir di majlis akad *kafa>lah*, syarat ini harus terpenuhi agar ijab qabul yang ada bisa sempurna dan

[20] Ibid., 437.

terlaksana dengan hadirnya kedua belah pihak, yaitu *ka>fil* dan *makfu>l lahu* atau yang mewakilinya.

3) Ia harus berakal, oleh karena itu tidak sah persetujuan (qabul) yang diberikan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, karena keduanya bukanlah orang yang memiliki kelayakan untuk mengeluarkan atau memberikan persetujuan yang merupakan salah satu rukun akad.

e. Syarat-syarat *makfu>l bih* (sesuatu yang dijamin)

Ada tiga syarat sehubungan dengan *makfu>l bih*, yaitu:

1) *Makfu>l bih* harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *as}il*, baik itu berupa *al-dayn* (utang), *al-'ayn* (barang), jiwa atau perbuatan.

2) *Makfu>l bih* harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *ka>fil*, supaya akad *kafa>lah* yang diadakan memang benar-benar memiliki faedah.

3) Utang yang ada harus benar-benar utang yang statusnya mengikat dan sah. Yaitu utang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarnya atau dengan adanya pembebasan.[21]

Selain itu, terdapat rukun dan syarat *kafa>lah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 :

---

[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih al-Islām Wa Adillatuhū*. Jilid 6, (Dar al-Fikr, Damaskus, 1989), 45-51.

a. *Ka>fil* (Penjamin)

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *ka>fil* adalah sebagai berikut :

1) Berakal dan baligh
2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan rela dengan tanggungan *kafa>lah* tersebut.

b. Orang yang berhutang *(makfu>l 'anhu)*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makfu>l 'anhu* adalah sebagai berikut :

1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
2) Dikenal oleh penjamin

c. Pihak yang berpiutang *(makfu>l lahu)*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makfu>l lahu* adalah sebagai berikut :

1) Diketahui identitasnya
2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
3) Berakal sehat

d. Objek jaminan *(makfu>l bih)*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makfu>l bih* adalah sebagai berikut :

1) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan

2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin
3) Harus merupakan piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali telah dibayar atau dibebaskan
4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
5) Tidak bertentangan dengan syariah

4. Macam-Macam *Kafa>lah*

Secara garis besar, *kafa>lah* terbagi menjadi dua bagian:

a. *Kafa>lah bi Al-Nafs*

Menurut Sayyid Sabiq *kafa>lah bi al-nafs* adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung *(makfu>l)* kepada tertanggung *(makfu>l 'anhu)*.[22]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *kafa>lah bi al-nafs* adalah suatu *kafa>lah* dimana objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. *Shighat* yang digunakan bisa dengan lafal: *"Saya jamin untuk mendatangkan si Fulan atau membawa badannya atau wajahnya"*.

Kafa>lah bi al-nafs hukumnya *ja>'iz* (boleh) apabila *makfu>l bih*-nya adalah hak manusia. Apabila

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.* Jilid 3. *(*Dar Al-Fikr. Beirut Cetakan III, 1983), 286

kafa>lah berkaitan dengan hukum had, seperti hukuman zina atau hukuman *qadhaf*, maka menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah. Alasannya adalah hadis Amr ibnu Syu'aib dari ayah kakeknya ia berkata: Nabi bersabda:

لاَكَفَالَةُ فِيْ حَدٍّ

Artinya :

> *Tidak ada kafa>lah dalam hukuman had.* (HR. Baihaqi dengan sanad yang *d}a'if)*[23]

Menurut Syafi'iyah, *kafa>lah* untuk menghadirkan orang yang dijatuhi hukuman had, yang ada kaitannya dengan hak *adami* (manusia), seperti had *qadhaf* dan *qis}as},* hukumnya dibolehkan. Hal tersebut dikarenakan hukuman tersebut merupakan hak yang *la>zim* (mengikat). Akan tetapi bila hukuman had tersebut merupakan hak Allah, maka *kafa>lah* dalam hal ini hukumnya tidak sah.

Menurut Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiri, *kafālah bi al-nafs* tidak dibolehkan sama sekali, karena tidak ada dasarnya dalam al-Quran, sedangkan hadis yang dijadikan dasar sangat lemah, karena di dalam sanadnya terdapat

---

[23] Muhammad bin Ismail al-Amiri, *Subulu al-Salām, juz 3.* (Maktabah Nazar Musthofa, Riyadh, Cetakan IV, 1995), 1187.

Ibrahim Ibnu Khaim ibnu ‘Arak sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil.[24]

Ulama Syafi’iyah memberikan syarat-syarat untuk *kafa>lah bi al-nafs* sebagai berikut:

1) *Makfu>l* dan *makfu>l lahu* harus diketahui
2) *Makfu>l* harus setuju
3) Harus ada izin (persetujuan) wali apabila *makfu>l* belum *mukallaf*
4) Hak yang berkaitan dengan *makfu>l bih* adalah hak *adami* (manusia/individu), bukan hak Allah.

Apabila seorang penjamin *(ka>fil)* sanggup mendatangkan *makfu>l bih* maka ia berkewajiban untuk mendatangkannya. Apabila kesulitan untuk mendatangkannya, padahal *makfu>l bih* masih hidup, atau ia (penjamin/*ka>fil*) menolak mendatangkannya maka ia dikenakan ganti rugi. Hal ini didasarkan hadis Nabi dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas bahwa Nabi bersabda:

الزَّعِيْمُ غَارِمٌ

Artinya:

Orang yang menjamin harus memberikan ganti rugi”. (HR. Abu Dawud dan At-Tarmidzi dan ia

[24] Al-Amiri, *Subulu al-Salām,* 1187.

menghasankannya, dan Ibnu Hibban dan ia menshahihkannya).[25]

Menurut Malikiyyah, penjamin *(ka>fil)* dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian, apabila dalam perjanjian *kafa>lah*-nya disyaratkan ia sanggup menghadirkan *makfu>l bih* tanpa dibebani imbalan ganti rugi berupa harta. Sedangkan menurut Hanafiah, penjamin *(ka>fil)* harus ditahan sampai ia bisa mendatangkan *makfu>l bih* atau diketahui bahwa *makfu>l bih* telah meninggal dunia, dan ia tidak dibebani ganti rugi berupa harta kecuali apabila dalam perjanjian *kafa>lah*-nya hal tersebut jelas disebutkan.[26]

Apabila *as}il* atau *makfu>l anhu* meninggal dunia maka penjamin *(ka>fil)* tidak berkewajiban untuk menanggung hak atau kewajiban yang ditinggalkan poleh m*akfu>l 'anhu*¸karena ia hanya sanggup mendatangkan orangnya dan tidak menjamin utang atau hartanya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i.[27]

PONOROGO

---

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, 286.

[26] Ibid., 286.

[27] Ibid.

Apabila penjamin *(ka>fil)* telah berhasil menyerahkan diri *makfu>l* maka ia telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin. Akan tetapi, ia (penjamin) tidak bebas dari tugasnya karena meninggalnya *makfu>l 'anhu (al-dayn)*, karena kedudukan *makfu>l lahu (al-dayn)* dalam tuntutan mendatangkan *makfu>l*, digantikan oleh ahli warisnya.[28]

b. *Kafa>lah bi al-ma>l*

Kafa>lah bi al-ma>l adalah suatu bentuk *kafa>lah* di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang berupa harta.[29] *Kafa>lah bi al-ma>l* terbagi menjadi tiga bagian:

1) *Kafa>lah bi al-Dayn*

Yaitu kewajiban penjamin *(ka>fil)* untuk melunasi utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain.

2) *Kafa>lah bi al-'Ayn*

Disebut juga *kafa>lah bi al-tasli>m*, yaitu kewajiban penjamin *(ka>fil)* untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Contohnya, mengembalikan barang yang di-*ghas}ab* (dicuri) dari orang yang meng-

---

[28] Ibid.

[29] Ibid.

ghas}ab, atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini disyaratkan barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan *as}il (makfu>l 'anhu)* seperti barang yang di-*ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafa>lah* hukumnya tidak sah.

3) *Kafa>lah bi al-Darak*

Yaitu *kafa>lah* atau tangggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafa>lah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.[30]

5. Berakhirnya Akad *Kafa>lah*

Apabila jenis *kafa>lah bi al-nafs*, berakhir karena tiga sebab, sebagai berikut:[31]

a. Penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang

[30] Ibid., 287.

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam Wa Adillatuhū, Juz 5,* 154

pengadilan, misalnya di kota A. Apabila penyerahan dilakukan di lapangan atau di tempat yang tidak mungkin terdakwa dihadapkan di muka sidang, maka penjamin *(ka>fil)* belum bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud. Apabila disyaratkan penjamin *(ka>fil)* harus menyerahjkan diri *makfu>l* di kota A, tetapi penyerahan di kota B, maka menurut Imam Abu Hanifah, penjamin *(ka>fil)* sudah bebas, karena terdakwa memungkinkan untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan di kota A. Sedangkan menurut Muhammad dan Abu Yusuf tidak bebas kecuali *makfu>l* diserahkan di kota yang ditentukan (A)

b. Pembebasan terhadap penjamin *(ka>fil)* oleh pemilik hak dari kewajiban *kafa>lah bi al-nafs.* Tetapi *as}il (makfu>l 'anhu)* tidak bebas karena pembebasan tersebut hanya terhadap *ka>fil* saja. Apabila pembebasannya termasuk juga *makfu>l 'anhu* maka kedua-duanya bebas.

c. Meninggalnya *makfu>l 'anhu*. Apabila *as}il* meninggal dunia maka *kafa>lah* menjadi berakhir, dan penjamin *(ka>fil)* telah ebbas dari tugas *kafa>lah bi al-nafs* karena *makfu>l* tidak mungkin untuk dihadirkan. Demikian pula *kafālah* berakhir karena meninggalnya penjamin *(ka>fil).* Tetapi apabila *makfu>l lahu* meninggal, maka *kafa>lah bi*

al-nafs tidak gugur, dan kedudukannya digantikan oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.

Apabila jenis *kafa>lah bi al-ma>l*, berakhir dengan salah satu dari dua perkara:[32]

a. Harta telah diserahkan kepada pemilik hak *(al-dayn)* atau dalam pengertian diserahkan, baik penyerahan tersebut oleh penjamin *(ka>fil)* maupun oleh *as}il* atau *makfu>l 'anhu (al-mudin)*. Demikian pula *kafālah* berakhir apabila pemilik hak *(al-dayn)* menghibahkan hartanya kepada penjamin *(ka>fil)* atau *as}il (makfu>l 'anhu)*, atau menyedekahkannya kepada penjamin *(ka>fil)* atau *as}il (makfu>l 'anhu)*. *Kafa>lah* juga berakhir apabila pemilik hak *(al-dayn)* meninggal dan hartanya diwaris oleh *ka>fil* atau *as}il* karena dengan warisan ia memiliki apa yang berada dalam tanggungannya.
b. Utang telah dibebaskan atau dalam pengertian dibebaskan. Apabila pemilik hak *(al-dayn)* membebaskan penjamin *(ka>fil)* atau *as}il (makfu>l 'anhu)*, maka *kafa>lah* menjadi berakhir. Hanya saja apabila *al-dayn* membebaskan *ka>fil* maka *as}il (makfu>l 'anhu)* belum bebas dari utang. Sebaliknya, apabila *al-dayn* membebaskan *as}il (makfu>l*

[32] Ibid., 152.

'anhu) maka *ka>fil* menjadi bebas, karena utang tersebut ada pada *as}il*, bukan pada *ka>fil*. Demikian pula *kafa>lah* dapat berakhir dengan adanya perdamaian.

C. Konsep *Taka>ful*

1. Pengertian *Taka>ful*

Taka>ful berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin; *yakfulu-kuflan. Taka>ful* artinya saling menanggung. *Taka>fala-yataka>fulu-taka>fulan-kafi>lan* yang artinya penanggung, penjamin. Apabila *taka>ful* dimasukkan ke dalam lapangan, maka *taka>ful* dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.[33] Berdasarkan firman Allah *Su>rah al-Qas}as}* (28:12) sebagai berikut :

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَاصِحُونَ

Artinya :

Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya)

---

[33] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Islam, Jurnal al-Mizan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2009, (Desember, 2009), 159.

sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".[34]

2. Prinsip Dasar Syariah

Taka>ful memiliki beberapa prinsip syariah, diantara sebagai berikut:[35]

a. Prinsip saling bertanggung jawab.

Banyak hadis Nabi saw. yang mengajarkan bahwa hubungan umat berimandalam rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan yang apabila satu anggota badannya terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan. Islam mengajarkan agar manusia menyucikan jiwa mengurangkan sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. Rezeki yang yang Allah berikan berupa harta hendaklah disyukuri dan tidak dinikmati sendiri, akan tetapi digunakan juga untuk kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Seperti hadis berikut ini :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

[34] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014), cet. 6.

[35] Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 179.

Artinya :

> "Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain." (Sunan At-Tirmizi No. 1993).[36]

b. Prinsip saling bekerjasama atau saling bantu-membantu.

Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolog dalam kebajikan dan takwa. Sesuai dengan firman Allah *Su>rah al-Ma>idah* (5:2) berikut ini :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الاِثمِ وَالعُدوَانِ

Artinya :

> Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.[37]

c. Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Islam mengajarkan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia, seperti

---

[36] At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, terjemah oleh Moh. Zuhri, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), 456.

[37] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014), cet. 6.

halnya mencari rezeki adalah tuntuan alami dalam hidup manusia.

Tiga prinsip *taka>ful* tersebut tidak mungkin terjabar dalam kehidupan nyata jika tidak dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah yang mantap. Niat ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, atau meringankan atau berbagi resiko dengan orang yang mengalami musibah, merupakan landasan awal dalam konsep *taka>ful*.

D. Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.[38]

---

[38] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003).

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas sehingga mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.[39]

Dalam meningkatkan ekonomi, dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam msyarakat adalah kemampuan individu yang begabung dengan individu-individu lain dalam membangun keberdayaan masyarakat tersebut. Keberdayaan masyarakat tersebut memungkinkan suatu masyarakat bertahan *(survive)* dan mengembangkan diri serta mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat tidak bertujuan membuat masyarakat menjadi semakin bergantung pada program pemberian dan belas kasihan.[40]

---

[39] Zaki Mubarok, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalonga", *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 29.

[40] Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*, (Bestari, Desember 1995), 31.

Oleh karena itu, terdapat upaya memberdayakan masyarakat, dilakukan dengan tiga aspek:[41]

1) *Enabling*, yaitu menciptakan potensi masyarakat agar dapat berkembang. Disini fokusnya adalah pengenalan bahwa manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya memajukan daya tersebut, dengan mendorong, memotivasi dan memunculkan kesadaran potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya.
2) *Empowering*, yaitu masyarakat memiliki potensi yang diperkuat dengan langkah yang nyata sehingga dapat mendorong masyarakat semakin maju dan berdaya.
3) *Protecting*, yaitu dengan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat. Melindungi sebagai upaya mencegah persaingan tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas lemah.

Selain itu dalam rangka penguatan ekonomi rakyat terdapat langkah-langkah strategis pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:[42]

---

[41] Ibid., 31.

1) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh aset produksi seperti dana, lahan dan teknologi.
2) Peningkatkan kemampuan daya saing melalui wadah kebersamaan.
3) Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan yang merupakan unsur pokok dalam peningkatan produktivitas kerja.
4) Kebijaksanaan pengembangan industri berbasis potensi wilayah setempat yag mendorong pengembangan individu.
5) Kebijaksanaan ketenagakerjaan yang meningkatkan produktivitas dan memberikan jaminan upah yang memadai dan cukup untuk melalukan pemupukan modal bagi ekonomi rakyat sebagai tenaga kerja potensial.
6) Kebijaksanaan otonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah yang menjamin penggunaan sumber daya daerah secara optimal.
7) Perangkat perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi pengembangan ekonomi rakyat dan menjamin kemitraan usaha dengan ekonomi nasional.
8) Mendayagunakan pranata sosial termasuk pranata keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk digunakan dalam upaya memberdayakan masyarakat.

---

[42] Ibid., 33.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan supaya masyarakat tidak semakin bergantung pada program pemberian. Dengan demikian tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan mengembangkan kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik.[43]

Ada beberapa proses yang dilalui dalam pemberdayaan ekonomi. Pertama, proses penyiapan masyarakat yang akan diberdayakan, kelompok atau individu. Kedua, merumuskan masalah yang ada di dalam kelompok dan mencari solusi, seperti masalah ekonomi, cara meningkatkan pendapatan, maka perlu usaha bersama. Dalam usaha bersama, membutuhkan pembiayaan, disini fungsi LKMS dapat memberi pembiayaan untuk pemberdayaan dengan tahapan-tahapan pengajuan, bukan hanya meminta modal dan serta merta dicairkan. Karena itu berarti tidak ada yang namanya proses pemberdayaan. Dalam proses ini, LKMS menjadi fasilitator, itu artinya

PONOROGO

[43] Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-GOLKAR) Jakarta, 7 November 1996.

LKMS sejak awal diharuskan terlibat dalam penyusunan usaha anggota sampai berhasil.[44]

b. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan sebagai berikut :[45]

1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
2) Kegiatan pemberdayaan didasari pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran.
3) Sasaran pemberdayaan adalah pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
4) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
5) Pemberdayaan memerlukan sebuah proses sehingga harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
6) Kegiatan pembinaan dilakukan secara bijaksana, bertahap serta dibutuhkan juga kesabaran dan ketelatenan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya yang sudah tertanam lama.

---

[44] Khusniati Rofiah, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Kodifikasia*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2011, (Desember, 2011)

[45] Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 58.

7) Pemberdayaan perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan untuk mendongkrak kehidupan keluarga dan dalam pengentasan kemiskinan.
9) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat mempunyai kebiasaan untuk terus belajar.
10) Pemberdayaan perlu memperhatikan keragaman budaya.
11) Pemberdayaan bertujuan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat dengan seluas-luasnya.
12) Sasaran perlu menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
13) Agen pemberdayaan harus memiliki kemampuan yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak serta dapat mengikuti perkembangan zaman.
14) Pemberdayaan perlu melibatkan semua pihak diantaranya mulai unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya.

c. Strategi Pemberdayaan

PONOROGO

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut :[46]

1) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
4) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

d. Tujuan Pemberdayaan[47]

---

[46] Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, 83

1) Perbaikan kelembagaan *(better instution)*

Dengan perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2) Perbaikan usaha *(better bussines)*

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3) Perbaikan pendapatan *(better income)*

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4) Perbaikan lingkungan *(better environment)*

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) Perbaikan kehidupan *(better living)*

---

[47] Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 202.

Tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaiki masyarakat *(better community)*

Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat dengan memberikan penguatan, mendorong, memberi motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai arti aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).[48] Dalam konteks kesejahteraan, orang yang sejahtera adalah orang yang

[48] W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 887.

hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya menjadi aman dan tentram.[49]

Adapun secara terminologis, ada beberapa pengertian kesejahteraan yang dikemukakan para ahli. Menurut Edi Suharto, pengertian kesejahteraan sosial mengandung empat makna, yaitu kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan proses atau usaha terencana.[50] Sementara itu, Midgley, sebagaimana dikutip Huda menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: masalah sosial dapat dikelola dengan baik keperluan dapat terpenuhi, dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.[51]

Kesejahteraan manusia tergantung beberapa faktor, sebagian faktor ekonomi sedangkan yang lain merupakan faktor non ekonomi, seperti sosial politik. Dalam ekonomi

---

[49] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 8.

[50] Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?", *Jurnal Mandatori*, (Yoyakarta: IRE Yogyakarta, 2007), 3-4.

[51] Waryono Abdul Ghofur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), 6.

Islam dijelaskan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, menghapuskan kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas hidup secara material dan moral.[52]

Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme.[53] Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariah Islam.[54]

Dalam konteks al-Quran menjelaskan kesejahteraan harus tercipta kemakmuran. Kesejahteraan mempunyai empat indikator utama, sebagai berikut:[55]

a. Sistem nilai Islam

---

[52] Putra Oktafianto, "Implementasi Corporate Social Responsibility pada Keejahteraan Menurut Imam al-Ghazali (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah Cabang Malang)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 46.

[53] Chapra, *Islam*, 6.

[54] Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Justitia Islamica*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Volume 11 Nomor 1 (Juni 2014), 24

[55] Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 29

PONOROGO

Kesejahteraan tidak bisa dicapai apabila manusia menentang aturan Allah Swt. Penentangan tersebut akan menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, nilai Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu negara.

b. Kekuatan ekonomi di sektor riil

Kesejahteraan tidak mungkin dicapai ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Kegiatan ekonomi terletak di sektor riil yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor inilah yang akan menyerap angkatan kerja paling banyak dan akan menjadi inti kegiatan ekonomi syariah.

c. Penumbuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi

Suatu masyarakat tidak bisa disebut sejahtera jika kebutuhan dasar dan sistem distribusi mereka tidak terpenuhi. Karena sistem distribusi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah yang mampu mengentaskan kemiskinan dan menjamin rendahnya kesenjangan.

d. Keamanan dan ketertiban sosial

Kesejahteraan juga diukur dengan aspek keamanan dan ketertiban. Masyarakat disebut sejahtera apabila konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan dapat diraih melalui rasa takut dan tidaka aman.

Al-Ghazali berpendapat bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari pemenuhan kewajiban sosial. Al-Ghazali merumuskan tiga konsep untuk mendukung kesejahteraan yaitu untuk memenuhi kehidupan invididu atau masyarakat tersebut, mensejahterahkan keluarga, dan membantu orang yang membutuhkan. Kesejahteraan dalam berbagai teori memiliki banyak dimensi dalam pengaplikasiannya. Akan tetapi dalam teori ini lebih memfokuskan terpenuhinya kesejahteraan menurut tingkat kebutuhan dalam harta benda, karena untuk mencapai tingkat kesejahteraan tidak akan terlepas dari beberapa hal, seperti harta karena harta adalah salah satu dalam memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, papan dan papan. Harta adalah alat yang berfungsi sebagai perantara dalam pemenuhan kebutuhan.[56]

---

[56] Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam,* (Jakarta: Zahira Publishing House, 2008)

Akan tetapi harta bukan tujuan akhir manusia di bumi, melainkan perantara bagi umat muslim dimana ia harus memanfaatkan hartanya untuk meningkatkan kemanusiaan disegala bidang. Paradigma tentang harta sudah jauh dari kacamata Islam. Manusia menganggap standar kemampuan diukur dari seberapa harta yang dimiliki. Harta adalah sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan. Dalam hal tertentu harta juga dapat membawa malapetaka bagi manusia.

Al-Ghazali juga menyimpulkan bahwa utilitas sosial dalam Islam dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. Kebutuhan pokok *(d}aru>riyat)*
b. Kenyamanan *(h}a>jiat)*
c. Kemewahan *(tah}si>niat)*

Al-Ghazali dalam kitabnya *Ih}ya> 'Ulu>m al-Di>n* dan *al-Mustas}fa> fi> 'ilmi al-Us}u>l*, mengartikan ilmu ekonomi sebagai berikut:[57] sarana mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah, semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni wajib dituntu secara *fard} 'ayn* dan *kifa>yah* (termasuk ilmu

[57] Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya 'Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 53-56.

ekonomi dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup *(maslah}ah).* Definisi ini membawa kepada pemikiran bahwa ilmu ekonomi memiliki dua dimensi, yakni dimensi *ila>hiyah* dan dimensi *insa>niyah*. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' *(maqas}id syari>'ah).* Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[58]

Al-Ghazali dalam *Ih}ya> 'Ulu>m al-Di>n* bahwa ada empat cara untuk memahami ekonomi, yaitu :

a. Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), serta melalui sarana yang didasarkan pada syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi (dunia)

[58] Ibid., 84-86.

b. Ketika Al-Ghazali menyatakan tentang pentingnya mencari nafkah maka bagi pelaku ekonomi hal ini adalah suatu keharusan, karena merupakan sarana menuju akhirat.

c. Ketika Al-Ghazali mengklarifikasi ilmu yang berkembang pesat pada masanya, Al-Ghazali meegaskan bahwa semua ilmu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu wajib dituntut secara *fard}u 'ayn* dan *fard}u kifa>yah.* Al-Ghazali memasukkan pentingnya belajar ekonomi termasuk wajib *(fard}u kifa>yah).*

d. Ketika Al-Ghazali menjelaskan tentang tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup *(maslah}ah)* dalam kitab *al-Mustas}fa> fi> 'Ilmi al-Us}u>l* menyatakan :

> Yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara' yang terletak pada lima prinsip pemeliharaan yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Setiap yang mengandung upaya pemeliharaan kelima prinsip tersebut disebut maslahah dan setiap yang menghilangkan prinsip tersebut adalah mafsadat.[59]

Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Al-Ghazali bercirikan :

---

[59] Al-Ghazali, *al-Mustas}fa> fi> 'Ilmi al-Us}u>l*, (Riyadh: Dar al-Maiman), 328.

a. Dimensi yaitu ekonomi yang berasaskan ketuhanan *(Ila>hiyah)* bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari norma etika syariah.
b. Dimensi *insa>niyah* artinya ekonomi Al-Ghazali berupaya untuk menciptakan kesejahteraan umat *(maslah}ah)*.

Karakteristik ekonomi *Ila>hiyah* menjadi ciri khas utama dati ekonomi Islam. Sebagai ekonomi yang berdimensi *Ila>hiyah* ekonomi Al-Ghazali memiliki sumber nilai-nilai normatif, yaitu bersumber pada norma dan etika syariah yang menjadi acuan yang mengikat. Kaitannya dengan ekonomi Islam adalah bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang dirumuskan berdasarkan ijtihad haruslah mempertimbangkan dan menjamin terpeliharanya lima hal pokok yang disebutkan di atas. Dari pola pikir ekonomi yang dibangun Al-Ghazali memberi gambaran bahwa sistem ekonomi yang diinginkan oleh Al-Ghazali adalah untuk mencapai kesejahteraan *(maslah}ah)* bukan semata-mata mencari materi.[60]

Maslah}ah berasal dari kata-kata yang dipakai unruk makna mendapatkan atau meraih kemanfaatan dan

---

[60] Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*,63.

mencegah kemudharatan. Akan tetapi bukan hal tersebut yang dimaksud dalam pembahasan *maslah}ah* ini karena mencari kemanfaatan dan menolak kemadharatan itu tujuan dari penciptaan, sedangkan yang dimaksud adalah menjaga dari tujuan syariat. Tujuan syariat adanya penciptaan ada 5 hal, untuk menjaga agama mereka, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya, dan semua yang mengandung 5 pokok ini termasuk *maslah}ah.*[61]

Diantaranya yang menjadi pokok tolak ukur dalam kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun selain ada hal yang menjadi landasan yang bisa dikatakan sejahtera atau tidak dilihat dari beberapa indikator akan menjadi acuan seberapa pantas pemenuhan kesejahteraan, tidak hanya diukur dari kebutuhan materi saja, tetapi juga kebutuhan spiritual.

a. *Al-Di>n* (memelihara agama)

Menjaga agama banyak cara diantaranya adalah iman. Dasar-dasar ibadah yang merujuk kepada penjagaan agama contohnya adalah sholat, zakat, puasa, dll.[62] Segala perbuatan manusia harus didasari dengan iman, tanpanya

[61] Al-Ghazali, *al-Mustas}fa> fi> 'Ilmi al-Us}u>l,* 328.

[62] Al-Syatibi, *Al-Muwa>faqa>t,* 7

amanal tidak dianggap di sisi Allah. Sedangkan perbuatannya adalah cabang dari sebagai penyempurna iman.[63] Al-Ghazali meletakkan iman (agama) sebab dalam Islam iman adalah ramuan paling penting dalam kesejahteraan manusia. Iman meletakkan hubungan manusia pada dasar yang tepat, memungkinkan manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu mensejahterakan seluruh manusia. Indikator ini dapat diukur dari penerapan rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat dan naik haji) dan juga tercapainya rukun iman. Allah menjadikan shalat dalam rangka untuk menjaga agama.[64] Al-Ghazali meletakkan shalat sebagai tiang agama dan penjaga keyakinan serta ketaatan paling sempurna.[65]

Sedangkan contoh lain adalah zakat. Allah telah menjadikan zakat sebagai pokok dimana dengan zakat dapat

PONOROGO

---

[63] Ibnu Taimiyah, *Majmu>' Al-Fata>wa>*, (Beirut: Dar al-Wafa, 2005), 355

[64] Al-Kailani Ahmad Shalih, *Maqa>s}id Al-Shari>'ah Al-Isla>miyah inda al-Ima>m al-Ghazali*, 102

[65] Al-Ghazali, *Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra), 145.

membersihkan diri manusia. Zakat menjadi rukun Iskam ketiga yang beriringan dengan shalat secara langsung.[66]

b. *Al-Nafs* (memelihara jiwa)

Islam adalah agama yang melindungi keselamatan jiwa manusia, sehingga dalam Islam segala sesuatu yang merusak jiwa dilarang. Perwujudan dari indikator pemeliharaan jiwa adalah dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan, kesehatan serta fasilitas umum lain. Dianjurkannya makan dan minum karena untuk bertahan hidup dan menjaga jiwa tidak diragukan lagi makan dan minum yang sehat dan bergizi adalah untuk menjaga diri serta meniatkan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah agar dapat mencari ilmu dan berusaha bekerja.[67]

c. *Al-'Aql* (memelihara akal)

Perwujudan pemeliharaan akal seperti diharamkannya minuman keras, dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan dan menghindarkan diri mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan lainnya. Menjaga akal yang lain adalah diharamkan perkara yang memabukkan.[68]

---

[66] Al-Ghazali, *Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n*, 208.

[67] Al-Ghazali, *al-Mustas}fa> fi> 'Ilmi al-Us}u>l*, (Riyadh: Dar al-Maiman), 339.

[68] Al-Ghazali, *al-Mustas}fa> fi> 'Ilmi al-Us}u>l*, 174.

Menjaga akal menurut Al-Ghazali bahwa sesungguhnya Allah memberikan keistimewaan kepada manusia berupa akal.[69] Penyempurnaan menjaga akal dengan banyak cara salah satunya dengan ilmu yang bermanfaat.[70] Bukti keutamaan ilmu diantaranya dalam *Su>rah Ali 'Imran* (2:18)

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Artinya :

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[71]

d. *Al-Nasl* (memelihara keturunan)

Manusia tidak perlu mengkhawatirkan ketidakmampuan dalam hal ekonomi untuk menikah karena

---

[69] Al-Kailani Ahmad Shalih, *Maqa>s}id Al-Shari>'ah Al-Isla>miyah*, 157.

[70] Al-Ghazali, *Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n*, 5.

[71] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014), cet. 6.

Allah SWT. akan membuka rezeki dan karunia. Perlindungan keturunan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Menjaga keturunan menurut Al-Ghazali bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar menciptakan keturunan yang baik dan menjadikan mereka berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal dan juga saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Diharamkan atasnya saling membunuh.[72]

e. *Al-Ma>l* (memelihara harta)

Menjaga harta dengan cara mencari pendapatan yang layak, memiliki kesempatan berusaha, rezeki yang halal toyib, serta persaingan usaha yang sehat. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan rela serta untuk meningkatkan kekayaan melalui cara-cara yang halal. Menjaga harta menurut Al-Ghazali termasuk kebutuhan

---

[72] Al-Kailani Ahmad Shalih, *Maqa>s}id Al-Shari>'ah Al-Isla>miyah 'inda al-Ima>m al-Ghazali,* 167.

hidup yang diperlukan dan sangat dibutuhkan manusia dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Karena dengan harta dapat memenuhi kebutuhan penting seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier.[73] Allah menyandingkan harta dengan anak-anak bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, seperti contohnya emas dan perak dan segala sesuatu yang dimiliki seseorang berupa benda dan barang lainnya.[74]

Kelima indikator tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik bila orientasi semua orang hanya terfokus pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya melakukan aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang bila mereka menginginkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.[75]

Harta memang sangat berperan dalam kehidupan manusia dan menjadi tolak ukur kesejahteraan manusia. Maka maslahah dalam harta menurut Al-Ghazali sangat penting untuk dipahami. Al-Ghazali meletakkan harta dalam

---

[73] Al-Ghazali, *Shifa>'u Al-Ghali>l fi> Baya>ni Al-Shabahu*, (Baghdad: Matba'atul Irsyad, 1981), 103.

[74] Ibnu Mandhur, *Lisa>nul Al-'Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1300H), 636.

[75] Kusjuniati, "Kesejahteraan Sosial Islami Sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali*",Jurnal Widya Balina.* Bali: STAI Denpasar Volume 4 Nomor 8. (2009).

PONOROGO

urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu alat untuk merealisasikan kebahagiaan manusia.[76] Permasalahan yang terjadi di masa kini hanya sebuah problem dimana harta selalu menjadi tolak ukur kesejahteraan seseorang, sehingga menimbulkan gejolak ekonomi karena kerancuan akan esensi harta dan makna kesejahteraan bagi kehidupan. Oleh karena keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kebahagiaan manusia. Tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.[77]

Menurut Al-Ghazali harta bagaikan ular dimana padanya terdapat racun dan penawar. Manfaat yang terdapat pada harta merupakan penawar sedangkan bahaya-bahaya merupakan racunnya.[78] Fitnah terbesar adalah harta karena tidak ada yang merasa cukup dengan harta. Namun, harta tidak semata-mata baik dan tidak semata-mata buruk. Akan tetapi harta menjadi sebab antara dua hal tersebut. Harta hanya sebuah jalan untuk maksud yang sah atau maksud

---

[76] Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, 87.

[77] Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, 87

[78] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, Jilid 6 terjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta: Republika Penerbit, 2012), 111.

yang batil. Sehingga harta dapat dipuji dan dicela.[79] Harta mempunyai dua kemanfaatan, yaitu manfaat dunia dan manfaat keagaamaan. Manfaat dunia sudah dikenal dan manfaat keagamaan dikelompokkan menjadi tiga. Pertama adalah menafkahkan harta untuk dirinya sendiri; adakalanya untuk ibadah atau untuk menolong orang lain dalam beribadah. Kedua adalah menyerahkan kepada manusia, yang dibagi menjadi empat bagian yaitu sedekah, *muru'ah*, menjaga kehormatan, dan upah pelayanan. Ketiga adalah harta yang tidak diserahkan kepada manusia tertentu, akan tetapi dapat menghasilkan kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, jembatan-jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya dari usaha-usaha wakaf yang dimaksudkan untuk kebajikan.[80]

Sedangkan bahaya menurut Al-Ghazali ada bahaya dunia dan bahaya keagamaan. Bahaya keagamaan terbagi menjadi tiga. Pertama adalah mendorong kemaksiatan. Kedua adalah mendorong untuk bersenang-senang dalam hal *mubah}*. Ketiga adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun terhindar daripadanya, artinya ketika manusia sudah

---

[79] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan*, 107.

[80] Ibid., 112.

disibukkan mengurus hartanya maka akan lalai dari mengingat Allah.[81]

Dalam fungsi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam praktiknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah. Kecerdasan Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.

PONOROGO

[81] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan*, 114.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG

A. Profil Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

1. Letak Geografis

Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif berlokasi di Jl. KH. Bisri Syansuri No.21, Denanyar Jombang. Dengan No Telp (0321) 871955. Letaknya yang strategis berada di tengah-tengah perkampungan sekaligus dekat dengan jalan raya Provinsi, menjadikan pesantren ini mudah dijangkau dari arah manapun. Begitu juga posisinya yang dekat dengan peguruan tinggi yang ada di kota Jombang, menjadikan pesantren ini dijadikan sebagai tempat menimba ilmu tambahan bagi sebagian santri yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

2. Sejarah Perkembangan

Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah berada di tahap awal program pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri Umat melalui pendirian LKM Syariah di sekitar pesantren, dimana pendiriannya dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu pondok pesantren di Jombang yaitu Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif yang lebih dikenal dengan Pesantren Denanyar.[1]

Pesantren Denanyar didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 baru membuka khusus putri. Dalam sejarahnya, pendiri Pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri ormas Islam Nahdlatul Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya 'Kebangkitan Ekonomi'. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga *tafaqquh fi> al-di>n*, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Selaras dengan

[1] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

hal tersebut, pimpinan Pondok Pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH. Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini.

Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumber Barokah Denanyar dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Atau yang dikenal dengan brand LKMS, Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah. Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah dengan komposisi 3 Pengurus LKM

Syari'ah yang dibantu 4 pengelola harian, pada tanggal 6 November 2017 LKM Syari'ah Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 hari kerja. Per tanggal 31 Desember 2019, telah memiliki 1016 nasabah, total pembiayaan 1,3 milyar. dengan pola pencairan pembiayaan 2 - 2 - 1 atau biasa disebut tanggung renteng.[2]

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat serta meningkatkan kualitas ibadah anggota dengan sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil Allah untuk memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan ummat manusia pada umumnya.

b. Misi

Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya.

---

[2] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

4. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang Periode 2017-2020

Adapun struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Sumber Barokah Denanyar Jombang adalah sebagai berikut :

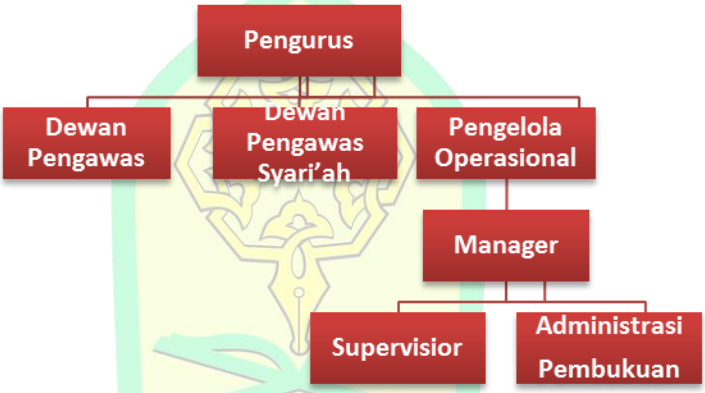

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar

Sedangkan susunan pengurus Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang sebagai berikut :

a. Pengurus :

1) Ketua : Mohammad Busyral Karim, ST
2) Sekretaris : Umar ZA,S.Ag
3) Bendahara : Hubbunnaja

b. Pengawas :

1) Ketua : Hj. Muflihah Tamim

2) Anggota : Drs. H. A. Halim Iskandar, M. Pd

c. Dewan Pengawas Syariah :

1) Ketua : KH. Abdussalam Shohib

2) Anggota : H. Mustajab

d. Pengelola Oprasional

1) Manager : Puguh Zainuri, S.Sy, M.H

2) Administrasi : Titik Kurnia

3) Supervisor : M. Jauhari,S.Pd

M. Syaifudin Zuhri, S.Pd

Mengacu pada struktur organisasi LKMS diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi yaitu[3]

a. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus atau dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan sengan prinsip-prinsip syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain sebagai berikut:

---

[3] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
2) Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS.
3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSNMUI.

b. Pengawas Atau Komisaris

Mewakili RAT atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus atau direksi demi kemajuan Organisasi LKMS. Tugas Pengawas atau Komisaris antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
2) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

c. Pengurus Atau Dewan Direksi

Kewenangan pengurus atau dewan direksi adalah menerima mandat dari RAT atau RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham), pengurus atau dewan direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaanya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tugas Pengurus atau Dewan Direksi antara lain sebagai berikut:[4]

1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS.
2) Merumuskan kebijakam operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetpak oleh RAT atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
3) Melakukan pengawas kegiatan operasional bank wakaf mikro.
4) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer.
5) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
6) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota atau nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

d. Manajer Umum

Seorang manajer mempunyai tanggung jawab antara lain sebagai berikut:[5]

---

[4] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

[5] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan danakuntabilitas keuangan pada pengurus.
3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staf manajemen.

e. Tugas Utama Dan Wewenang

1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi:

a) Rencana pemasaran
b) Rencana pembiayaan
c) Rencana biaya operasi
d) Rencana keuangan

3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana, yang meliputi:

a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukanperbaikan bila perlu.

c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.

4) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana.

5) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan, yang meliputi:

a) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.

b) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalamrangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.

6) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.

7) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.

8) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat,

pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.

9) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

10) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus atau direksi, berupa :[6]

a) Laporan pembiayaan baru

b) Laporan perkembangan pembiayaan

c) Laporan dana

d) Laporan keuangan

f. Hubungan Kerja Utama

Tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung:

1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem Informasi.

2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.

3) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dll).

---

[6] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

4) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

g. Bagian Keuangan Atau Administrasi (*ADM*)

1) Kewenangannya yaitu menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan
2) Tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut :[7]

a) Mengerjakan Jurnal Buku Besar
b) Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik
c) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
d) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting

h. Bagian Pembiayaan (*Supervise*)

1) Kewenangannya yaitu melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
2) Tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut:[8]

a) Menyusun rencana pembiayaan

---

[7] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

[8] Ibid.

b) Menerima analisa pembiayaan
c) Melakukan analisa pembiayaan
d) Mengajukan pembiayaan kepada komite
e) Melakukan administrasi pembiayaan
f) Melakukan pembinaan nasabah atau anggota
g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

5. Fungsi Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dalam menjalankan manajemen operasionalnya mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Sebagai Agen Sosial Dalam Menyejahterakan Masyarakat

Bank Wakaf Mikro dalam menyejahterakan masyarakat sekitar pesantren dengan memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha dan terpenting tanpa meminta jaminan kepada mereka. Dalam hal pinjaman meringankan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dalam berwirausaha.

Dalam pemberian pembiayaan kriterianya adalah masyarakat miskin produktif sekitar pesantren, artinya masyarakat yang dibiayai oleh Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat yang mempunyai usaha yang berskala kecil

PONOROGO

seperti contoh: penjual gorengan, peracangan, menjahit, jual beli barang online, jual kue dan lain lain.

Proses dari pra pembiayaan sampai pemberian pembiayaan kepada masyarakat adalah sebagai berikut: Proses awal pembiayaan ini dengan melalukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar mendukung atau mengetahui keberadaan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang. Sebelum melakukan sosialisasi para karyawan mencari informasi data masyarakat miskin yang produktif, data tersebut diperoleh dari Kelurahan sekitarnya. Setelah mendapatkan data, maka karyawan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang melakukan sosialisasi. Sosialisasi oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari pengajian rutin yang dilakukan Pondok Pesantren ataupun dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah menginformasikan kepada calon nasabah bahwa peminjam diwajibkan berkelompok yaitu 1 kelompok terdiri dari 5 orang yang disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia) dalam kelompok besarnya harus terdiri dari minimal 15 orang dan batas maksimal 25 orang atau minimal 3 kelompok dan maksimal 5 kelompok. Para nasabah harus mengikuti Pra

PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 1 hari, selanjutnya adalah proses PWK. Proses PWK dilaksanakan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam proses PWK ada beberapa materi yang disampaikan kepada calon nasabah diantaranya:[9]

1) Menjelaskan mengenai program modal usaha
2) Menjelaskan apakah PWK dan mengapa PWK
3) Menjelaskan peraturan selama dalam PWK
4) Memilih peminjam 2-2-1
5) Ikrar anggota
6) Pengenalan masing masing anggota
7) Menjelaskan hak dan kewajiban anggota
8) Tugas dan tanggung jawab ketua
9) Bagaimana proses pengajuan
10) Dan yang terakhir adalah UPK (Ujian Pengesahan Kelompok)

b. Sebagai Lembaga Yang Menempel Pada Lembaga Pondok

Pondok pesantren selama ini dikenal dengan lembaga pendidikan umum dan agama saja. pesantren bukan hanya mampu menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pada umumnya pesantren juga

[9] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

berperan sebagai lembaga sosial dan dakwah serta secara antusias dan konsisten menyambut esensi pembangunan sekaligus mewujudkan etos dan misinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pondok pesantren bukan hanya berfokus pada pendidikan tradisional yang masih mempertahankan kitab-kitab klasik.[10]

Padahal jika melihat potensi dan perkembangan pesantren sekarang ini, pesantren sekarang diharapkan tidak hanya sekedar memainkan fungsi tradisionalnya, tetapi juga mejadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya. Maka dari itulah fungsi pesantren tidak hanya sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama *center of exellent.* sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia *humman resource*. tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat agent of development. Pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan dalam masyarakat sekitar pesantren, dalam hal ini pesantren berperan sangat penting dalammempertemukan atau sebagai

[10] Arsip Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

lembaga yang bisa menyatukan masyarakat dengan lembaga keuangan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi.

Lembaga Bank Wakaf Mikro ini bermanfaat juga sebagai media dakwah melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Diantaranya dengan mendatangkan pemateri dari pondok pesantren dari pihak Bank Wakaf Mikro sendiri memperkenalkan lembaganya dengan membawa nama pondok.

c. Peran Lembaga Dalam Mengelola Wakaf

Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang mengelola wakaf seperti lembaga wakaf pada yang lain, namun disini Bank Wakaf Mikro Denanyar berposisi atau dikatakan dengan lembaga keuangan mikro syari'ah. Nama dari Bank Wakaf Mikro hanyalah sebagai branding. Bank Wakaf Mikro disini sebagai jembatan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro dipercaya untuk menyalurkan dana wakaf yang diperoleh dari donatur dan dikelola oleh Laznas yang kemudian dana tersebut disimpan di Bank Syariah Mandiri. Fungsi lembaga dalam hal ini adalah menjalankan amanah untuk menyalurkan dana wakaf

yang berbentuk pinjaman kepada masyarakat miskin produktif khususnya di sekitar pesantren.[11]

d. Peran Pesantren Untuk Bank Wakaf Mikro dalam Satu Yayasan

Pesantren Denanyar memiliki yayasan, tersebut menaungui dua lembaga, salah satunya Bank Wakaf Mikro, pesantren hanya fokus di pendidikan sedangkan Bank Wakaf Mikro hanya fokus di ekonominya. Misalnya pesantren untuk mendidik anak atau generasi muda untuk menimbah ilmu, kalau Bank Wakaf Mikro untuk walisantri/masyarakat yang bisa bergabung dengan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah tetapi yayasan tersebut sama menaungi dua lembaga.[12]

e. Adanya Bank Wakaf Mikro Di dalam Pesantren

Alasan utama Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah berada di wilayah pesantren adalah menjadikan pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan atau pelosok. Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati masyarakat di

---

[11] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 27 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

[12] Ibid.

lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan.

Peran pesantren terhadap Bank Wakaf Mikro sendiri sifatnya fleksibel (mampu untuk menyesuaikan situasi dan kondisi tertentu) dari segi pengelolaan tidak begitu ada tetapi hanya sebatas dukungan sepenuhnya dengan pesantren, dalam adanya Bank Wakaf Mikro di pesantren lebih mudah diterima dan dukungan di masyarakat sekitarnya, misalnya pesantren mengadakan acara bakti sosial nasabah Bank Wakaf Mikro menjadi target untuk mensukseskan acara yang diadakan oleh pesantren antara pesantren sama Bank Wakaf Mikro sangatlah bekerja sama dengan berbagai hal yang Baik.[13]

f. Pengawasan/Laporan Bersekala Di Bank Wakaf Mikro

Pengawasan/laporan di dalam Bank Wakaf Mikro sendiri tidak dari pesantren tetapi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) langsung sendiri yang di akses online untuk mengetahui laporan keuangan bank tersebut. Kemudian Bank Wakaf Mikro tersebut sendiri setiap bulan/ tahun

[13] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 27 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

laporan pertanggung jawaban ke pesantren untuk melaporan sehari-harianya kegiatan yang ada di Bank Wakaf Mikro.[14]

g. Eksistensi Bank Wakaf Mikro di Masyarakat Sekitar Pesantren

Pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan dalam masyarakat sekitar pesantren, dalam hal ini pesantren berperan sangat penting dalam mempertemukan atau sebagai lembaga yang bisa menyatukan masyarakat dengan lembaga keuangan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Lembaga Bank Wakaf Mikro ini bermanfaat juga sebagai media dakwah melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Diantaranya dengan mendatangkan pemateri dari pondok pesantren dan pihak Bank Wakaf Mikro sendiri memperkenalkan lembaganya dengan membawa nama pondok pesantren.[15]

B. Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Pembiayaan menjadi salah satu cara untuk mengatasi permodalan usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses

---

[14] Ibid.

[15] Ibid.

modal. Dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada pelaku usaha mikro yang ada di sekitar wilayah pondok pesantren, maka pelaku usaha dapat menjadi lebih produktif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan dapat melakukan pemberdayaan berupa pendampingan usaha kepada para pelaku usaha mikro di sekitar wilayah pondok pesantren yang sesuai dengan tugas dan fungsi LKM dalam UU No. 1 Tahun 2013.

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa peningkatan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[16]

Hadirnya Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro agar tidak memberatkan dalam bisnisnya. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan, sehingga usaha yang dijalankan nasabah akan terkontrol dan angsuran pembiayaan akan terjamin. Bank Wakaf Mikro adalah program OJK dan pemerintah

[16] Undang-Undang Republik No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mempermudah pemberian pinjaman sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dananya berasal dari donatur yang disalurkan oleh LAZNAS. Selain itu pendirian Bank Wakaf Mikro diharapkan menjadi wadah pembelajaran para santri di Pondok Pesantren. Apabila Bank Wakaf Mikro berkembang pesat, maka ekonomi akan berjalan dengan baik. Keberadaan Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurusi pemodal dari perbankan konvensional.

Proses mekanisme penyaluran dananya berbasis pembiayaan syariah yang melarang adanya unsur *maisir*, *gharar* dan riba. Adapun pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro. proses penyaluran dananya diberikan secara mudah dan sederhana. Seperti ungkapan beberapa nasabah sebagai berikut, "Alhamdulillah syaratnya tidak sulit.[17] Sangat mudah mbak, di awal hanya perlu menyetorkan KTP

[17] Zumarah, Nasabah, *Wawancara*, di Rumah, Jombang, 10 Februari 2021

dan KK sudah bisa mengajukan pembiayaan.[18] Sangat mudah, administrasi tidak banyak.[19]"

Pembiayaan tanggung renteng menggunakan akad pinjaman. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 bahwa salah satu akad pembiayaan berdasar akad pinjam-meminjam atau biasanya lembaga keuangan syariah menyebutnya akad *qard}*.

> Akadnya pembiayaan sendiri menggunakan qard} mbak. Di mana nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima berdasarkan jangka waktu yang sudah disepakati. Tanpa margin, tanpa bunga, hanya pinjaman pokok saja.[20] Pinjaman, pihak Bank Wakaf Mikro menjelaskan namanya bahwa akadnya tidak menggunakan margin.[21]

Penjelasan tersebut dikonfirmasi oleh salah satu nasabah pembiayaan tanggung renteng sebagai berikut :

> Akadnya pinjaman mbak. Kalau Islamnya saya tidak tahu. Yang terpenting berdasarkan waktu yang disepakati, kami mengembalikan pinjaman pokok saja.

---

[18] Heni, Nasabah, *Wawancara*, di Rumah, Jombang, 10 Februari 2021

[19] Ririn, Nasabah, *Wawancara*, di Rumah, Jombang, 10 Februari 2021

[20] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 27 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

[21] Santinah, Nasabah, *Wawancara*, di Rumah, Jombang, 10 Februari 2021

PONOROGO

> Tidak ada tambahan apapun. Cuma ada tambahan itu untuk jasa konsultasi bahasanya, kan karena selain kita ngangsur setiap minggunya kita juga dikunjungi pegawai sana untuk halmi itu kayak ada tausiyah gitu, kadang bahas usaha masing-masing, atau mungkin ada kesulitan mengangsur atau tentang usaha kita. Wes pokoke disitu ditumpahkan semua mbak.[22]

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI juga menjelaskan bahwa prinsip *qard}* boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama.

Ada tahapan yang harus dilakukan oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro. Calon nasabah harus membentuk 2 kelompok yaitu kelompok kecil yang disebut kumpi (Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren) dan kelompok besar yang disebut halmi (halaqah mingguan). Meskipun berbentuk kelompok tidak bisa serta merta langsung cair akan tetapi para nasabah harus mengadakan pertemuan-pertemuan rutin

PONOROGO

[22] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

untuk meningkatkan solidaritas dan diawasi oleh pihak Bank Wakaf Mikro.[23]

Setelah ditetapkan menjadi nasabah akan membuat kumpi. Dalam satu kumpi terdapat 5 aggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi tersebut dibentuk saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro.[24]

Kumpi yang sudah terbentuk, melakukan halaqah mingguan yang merupakan pertemuan antara 3-5 Kumpi. Dalam halmi tersebut pencairan dana pembiayaan tiap anggota akan dilakukan. Halmi tersebut dilakukan disalah satu rumah anggota dimana petugas pendamping atau pegawai Bank Wakaf Mikro memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, manajemen ekonomi keliarga juga pendidikan agama.[25]

Halmi dilakukan satu minggu sekali selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan serta 30 menit terakhir untuk pembinaan

---

[23] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 27 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

anggota. Selama satu tahun halmi dilakukan setiap minggu dengan total 40 kali halmi. Dalam halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan angsuran pembiayaan.

Tahap pertama yang dilalui calon nasabah adalah dengan mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik sendiri dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kemudian, Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan dimana supervisior mendatangi tempat tinggal calon nasabah. Selanjutnya, para calon nasabah akan dikumpulkan di rumah salah satu calon nasabah bersama dengan kelompoknya untuk mengisi formulir uji kelayakan yang telah disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah. Isi dari formulir tersebut meliputi data diri, data anggota keluarga, indeks tempat tinggal, data pendapatkan calon nasabah, data kepemilikan aset, riwayat hutang, serta ijin dari pasangan.[26]

Setelah semua data terkumpul dan mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program dengan cara kunjungan langsung dan wawancara, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah

[26] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 27 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

pertemuan sehari selama 60 menit dengan agenda menjelaskan program, memantapkan tekad, mematangkan proses, mengevaluasi kesiapan, pemilihan anggota kelompok menentukan tempat dan jadwal PWK (Pelatihan Wajib Kelompok).[27]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa akad yang digunakan akad *qarḍ* dengan jumlah pinjaman wajib minimal sebesar Rp1.000.000,00. Dan maksimal Rp2.500.000,00. Angsuran akan dibayarkan selama 40 minggu. Semisal pembiayaannya sejumlah Rp1.000.000,00 maka sebesar Rp25.700,00. Untuk nominal Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) bukan merupakan keuntungan melainkan jasa konsutasi pada halmi setiap minggunya. Anggota memiliki tabungan tanggung renteng dan dapat disimpan di lembaga keuangan yang lain (bukan Bank Wakaf Mikro), tabungan ini diadakan dengan fungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran nasabah yang lain. Setiap minggu nasabah melakukan pengangsuran pada pertemuan halmi hingga lunas. Jika terjadi penunggakan angsuran maka dilakukan sistem tanggung renteng dengan menggunakan dana tabungan. Ketika pembiayaan akan

[27] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 27 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

lunas, nasabah diperbolehkan mengajukan pembiayaan baru. Seluruh nasabah yang sudah menyelesaikan pembiayaannya ingin mengajukan kembali dengan alasan karena sangat mudah dan ingin menambah modal usaha lagi.

> Saya akan ambil lagi mbak, ya karena tadi dekat dengan rumah saya, mudah dan membantu dalam usaha.[28] Saya akan lanjutkan terus mbak.[29] Saya ambil lagi mbak, selama warung saya masih buka.[30]Lagi mbak, lumayan untuk tambahan toko kelontong dan usaha lulur keliling saya. Meskipun tidak banyak tapi terasa perubahannya.[31]

Alasan nasabah yang mengambil pembiayaan tanggung renteng tersebut beberapa diantara adalah angsuran yang ringan, lokasi dekat dengan rumah nasabah, serta untuk menambah modal usaha.

> Tidak mbak, angsurannya hanya Rp62.500 setiap minggu. Bagi saya itu sangat ringan.[32] Cicilan yang ringan sangat membantu dalam pengangsuran mbak. Karena hanya Rp37.500 setiap pertemuan halmi.[33] Dari rumah saya dekat mbak, ndak perlu ada jaminan, ndak

---

[28] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[29] Enis, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[30] Kusbandiyah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[31] Sukati, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[32] Santinah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[33] Ririn, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

berbunga juga.[34] Bank Wakaf Mikro ini yang paling dekat dengan rumah saya mbak, kalau BMT jauh.[35] Untuk tambah biaya modal usaha mbak, dan saya dapat membantu mempekerjakan tetangga saya untuk membantu usaha mikro saya.[36]Meskipun ndak banyak, alhamdulillah bisa buat tambahan modal usaha saya mbak.[37]

Dalam penelitian ini nasabah yang merupakan ketua KUMPI, menjelaskan bahwa proses pemilihan ketua KUMPI dilaksanakan saat PWK dan berdasarkan musyawarah anggota kelompok tersebut.

Pada awal pertemuan mbak, itu langsung pemilihan ketua KUMPI, Teman-teman akhinya mempercayakan saya sebagai ketua KUMPI.[38] Pemilihan ketua KUMPI saat PWK dan dilakukan dengan musyawarah antar anggota kelompok.[39] Kesepakatan dari teman-teman satu kelompok mbak, kebetulan saya tidak mengajukan diri, tapi mereka yang memilih saya, yasudah saya mengiyakan saja.[40]

---

[34] Eni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[35] Kusbandiyah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[36] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[37] Widarsih, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[38] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[39] Sukati, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[40] Eni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

Dalam praktiknya proses pembiayaan tanggung renteng terdiri dari 5 anggota setiap kelompok, dalam perjanjian diawal telah disepakati secara lisan dan tertulis oleh pihak Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dengan para nasabah dianjurkan melakukan sistem tanggung renteng bila terjadi pada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran. Maka anggota yang lain ikut menanggung. Selain itu dengan sistem tanggung renteng para nasabah menganggap bahwa sistem tersebut mencerminkan tolong menolong, dimana apabila salah satu anggota belum bisa membayar angsuran maka anggota lain akan menanggung terlebih dahulu kemudian diganti pada halmi selanjutnya.

> Menurut saya bagus sih mbak, karena seperti ada rasa kekeluargaan. Karena antar anggota bisa saling bantu, misal ada yang belum bisa bayar angsuran, anggota lain menanggung dulu.[41] Bagus mbak, karena dari sistem tanggung renteng itu memunculkan rasa tanggung jawab, karena mungkin semisal anggota satu belum bisa membayar akan merasa sungkan dengan anggota yang lain.[42] Sangat membantu mbak, karena misal ada anggota yang mempunyai keperluan mendadak, antar anggota bisa saling membantu.[43]

---

[41] Kusbandiyah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[42] Widarsih, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[43] Eni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

Tingkat kemacetan pembiayaan tanggung renteng hampir sangat nihil karena Bank Wakaf Mikro menerapkan beberapa strategi. Pertama, angsuran dilakukan setiap minggu agar teridentifikasi kemampuan nasabah dalam pelunasan angsuran. Kedua, adanya halaqah mingguan dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk diskusi kecil mengenai kondisi usaha mereka. Ketiga, sistem tanggung renteng, apabila ada kesulitan dalam pembayaran angsuran akan dibantu oleh anggota yang lain. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan sistem tanggung renteng tidak terjadi dikemudian hari.

> Pakai tabungan tanggung renteng itu mbak. Ya kalau satu orang bangkrut dan tidak mungkin bisa bangkit lagi dan meneruskan angsurannya, kelompok kami sendiri sepakat untuk membantu membayar sisa angsuran menggunakan dana tabungan itu.[44] Perjanjian kelompok saya di awal juga begitu mbak, semisal ada yang tidak bisa bayar sampai akhir karena suatu hal bukan karena disengaja anggota, kami menutupnya sisa angsuran dengan tabungan tanggung renteng.[45] Ya kalau kesalahannya bukan disengaja, semisal lari dari tanggung jawab, kami bantu dengan tabungan. Tapi kalau sengaja, ya itu nanti pihak bank yang turun

[44] Yani, Nasabah, *Wawancara Online*, Ponorogo, 23 April 2021

[45] Eni, Nasabah, *Wawancara Online*, Ponorogo, 23 April 2021

tangan. Pokoknya kita siap bantu semisal anggota lain dalam keadaan susah sekalipun.[46]

Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng yang menjadi solusi bagi nasabah yang mengalami kemacetan adalah adanya saling tolong-menolong. Anggota satu yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya akan dibantu oleh anggota yang lain secara gotong-royong atau bersama-sama.

C. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Tanggung Renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro memang tidak membebankan persyaratan jaminan kepada calon nasabah. Hal ini menjadi daya tarik, keunggulan serta kemudahan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro.

Dalam penyaluran pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar menggunakan akad *qard}. Qard}* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

[46] Zumarah, Nasabah, *Wawancara Online*, Ponorogo, 23 April 2021

imbalan.[47] Pembiayaan *qard}* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan sesuai kesepakatan, di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar pembiayaan *qard}* digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan usaha para nasabah atau anggotanya agar meningkatkan perekonomiannya. Pembiayaan *qard}* mempunyai ketentuan umum dari Bank Indonesia antara lain:

1. Akad yang digunakan adalah akad pinjaman dan oleh karena itu Bank Wakaf Mikro tidak diperbolehkan mengambil margin (keuntungan) dari nasabah.
2. Bank Wakaf Mikro selaku pemberi pinjaman dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
3. Bank Wakaf Mikro dapat mengenakan *ija>rah* (upah) kepada nasabah atas pengurusan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro atas kepentingan nasabah misalnya biaya jasa konsultasi.

Selain itu dijelaskan lain bahwa *qard}* mempunyai ketentuan dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dimana LKS dapat membebankan biaya administrasi dan

[47] Antonio, *Bank Syariah*, 131.

PONOROGO

meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Dalam praktiknya, peminjaman wajib sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana nasabah harus melakukan angsuran sebanyak 40 kali dengan nominal setiap minggu sebesar Rp25.700,00 (dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Untuk nominal Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) bukan merupakan keuntungan melainkan jasa konsutasi pada halmi setiap minggunya dengan tanpa agunan/jaminan fisik.

Pembiayaan merupakan salah satu program untuk mengurangi kemiskinan di sekitar Pondok Pesantren Mamba'ul Maarif Denanyar dengan memberikan pembiayaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Akan tetapi setelah diteliti secara lanjut sebagai langkah antisipatif terhadap risiko gagal bayar maka dibuatlah sistem tanggung renteng, dimana apabila nasabah yang belum membayar angsuran pada saat dilakukakannya pembayaran angsuran maka anggota lain satu kelompok akan menanggung terlebih dahulu. Dalam praktiknya, pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang tidak menuntut adanya jaminan fisik dari nasabahnya. Akan tetapi segabai ganti jaminan fisik, masing-masing anggota

kelompok harus bersedia menerima jaminan tanggung renteng, yaitu pertanggungan bersama. Apabila salah satu anggota belum bisa membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka anggota yang lain ikut bertanggung jawab untuk pengembalian pembiayaan tersebut. Pelaksanaan tanggung renteng bertujuan untuk mengurangi terjadinya gagal bayar oleh nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Dalam hukum Islam dikenal dengan akad *kafa>lah*, dimana secara umum *kafa>lah* terbagi menjadi dua, *kafa>lah bi al-nafs* (jaminan atas jiwa) yaitu pihak penjamin harus menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Sedangkan *kafa>lah bi al-ma>l* (jaminan harta) yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin dalam pembayaran dalam bentuk harta.[48]

Sesuai dengan penjelasan di atas, jaminan pada pembiayaan tanggung renteng termasuk *kafa>lah bi al-ma>l*, karena membebankan tanggungan pembayaran angsuran kepada anggota jika terjadi penunggakan. Jadi penjamin hanya membayar angsuran yang menunggak

[48] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 440.

tersebut bukan mendatangkan orang yang menjadi tanggungannya.

Prinsip dalam *kafa>lah bi al-ma>l* yang sesuai dengan pembiayaan tanggung renteng adalah prinsip saling bekerja sama dan saling membantu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 bahwa dalam menjalankan usaha seseorang membutuhkan penjaminan dari pihak lain, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung, apabila dalam pembayaran pihak yang ditanggung tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penanggung yang harus membayar. Begitu juga yang diterapkan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

Dalam penjaminan tanggung renteng terdapat rukun dan syarat yang sesuai dengan fatwa DSN MUI :

a. *Ka>fil* (Penjamin)

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *ka>fil* adalah sebagai berikut :

1) Berakal dan baligh
2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan rela dengan tanggungan *kafa>lah* tersebut.

Mayoritas anggota yang mendapatkan pembiayaan adalah warga yang berusia 30 tahun ke atas yang sudah berumah tangga. Secara sukarela dan tidak ada paksaan dari anggota lain. Pada saat akad anggota ikut serta dalam menanggung tunggakan apabila ada salah satu anggota yang belum bisa membayar angsuran. Dalam sistem tanggung renteng, pihak yang tidak mengalami tunggakan harus menjadi penjamin untuk anggota yang mengalami tunggakan pembayaran sesuai dengan perjanjian ketika awal akad tersebut.

b. Orang yang berhutang *(makfu>l 'anhu)*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makfu>l 'anhu* adalah sebagai berikut :

1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
2) Dikenal oleh penjamin

Anggota pembiayaan tanggung renteng yang berjumlah 5 orang masing-masing melakukan pembiayaan dan anggota tersebut sekaligus menjadi penjamin untuk anggota lainnya. Anggota yang berhutang menjadi penjamin bagi diri sendiri dan anggota yang tidak mengalami

tunggakan pembayaran juga menjadi penjamin anggota lainnya.

c. Pihak yang berpiutang *(makfu>l lahu)*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makfu>l lahu* adalah sebagai berikut :

1) Diketahui identitasnya
2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
3) Berakal sehat

Dalam pembiayaan tanggung renteng tersebut pihak yang memberikan pembiayaan adalah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang sebagai pemilik modal. Apabila mengikuti pembiayaan tanggung renteng 5 anggota kelompok harus hadir, membuat perjanjian dan mendapatkan arahan tentang pembiayaan dengan sistem tanggung renteng tersebut.

d. Objek jaminan *(makfūl bih)*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makfu>l bih* sebagai berikut :

1) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan
2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin
3) Harus merupakan piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali telah dibayar atau dibebaskan

6) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
7) Tidak bertentangan dengan syariah

Dalam praktiknya proses pembiayaan tanggung renteng terdiri dari 5 anggota setiap kelompok, dalam perjanjian diawal telah disepakati secara lisan dan tertulis oleh pihak Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dengan para nasabah dianjurkan melalukan sistem tanggung renteng bila terjadi pada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran. Maka anggota yang lain ikut menanggung. Dalam hal ini yang menjadi objek penjaminan tanggung rentengnya adalah seluruh anggota yang mengikuti pembiayaan tanggung renteng tersebut. Menurut Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 objek penjaminannya jelas dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Selain itu di dalam sistem tanggung renteng terdapat prinsip saling membantu untuk meringankan penderitaan atau beban anggota yang lain. Dimana dalam akad *kafa>lah bi al-ma>l* tersebut juga tergambar konsep *taka>ful* dimana prinsip saling bertanggung jawab, apabila satu nasabah tidak dapat membayarkan angsuran karena musibah yang tidak sengaja, maka nasabah yang lain bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum terbayarkan. Selain itu juga

tercermin prinsip bekerjasama atau saing membantu, dimana jika salah satu nasabah mengalami gagal bayar karena bangkrut atau suatu hal yang tidak memungkinkan dapat membayar lagi, maka nasabah yang lain dengan ikhlas menutup kekurangan sisa pembiayaan dengan dana dari tabungan tanggung renteng yang dikumpulkan setiap minggunya.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi akad *qard}* dalam pembiayaan tanggung renteng sudah sesuai dengan prinsip syariah bahwa meminjamkan dengan tidak mengambil keuntungan (margin) dan tidak membebankan persyaratan jaminan. Sedangkan dari segi akad *kafa>lah* dalam sistem tanggung renteng juga sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *kafa>lah* dan jenis *kafa>lah* yang digunakan adalah *kafa>lah bi al-ma>l* karena membebankan tanggungan pembayaran angsuran kepada anggota jika terjadi penunggakan. Dimana dalam sistem tanggung renteng tersebut juga tercermin konsep *taka>ful* yang di dalamnya terdapat prinsip dasar syariah dengan meringankan beban anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Prinsip tersebut

adalah prinsip saling bertanggung jawab dan prinsip saling berkerjasama atau saling bantu-membantu.

IAIN
PONOROGO

BAB IV
PEMBERDAYAAN MELALUI PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG

A. Bentuk Pemberdayaan melalui Pembiayaan Tanggung Renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Pendirian Bank Wakaf Mikro didukung dengan dana sosial yang dihimpun oleh Laznas BSM. Sumber dana yang disalurkan untuk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang berasal dari Laznas BSM yang merupakan hibah dari donatur. Jumlah dana yang diberikan Laznas BSM kepada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Besaran dana tersebut tersimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jombang. Dana tersebut tidak semua digunakan untuk pembiayaan. Akan tetapi dana tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk dana abadi dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk dana pembiayaan

Dana abadi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) adalah dana yang disimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito tersebut adalah pendapatan Bank Wakaf Mikro dan digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sedangkan dana pembiayaan untuk nasabah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) akan disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang akan digunakan apabila Bank Wakaf Mikro ingin mengambil dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000,00 (seratus juta) sebagai dana likuid pertama telah disalurkan kepada nasabah. Selain itu, Bank Wakaf Mikro juga mendapatkan dana bantuan dari Laznas BSM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pendirian Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro membantu mendorong inklusi keuangan mikro yang dikembangkan melalui pondok pesantren. Pembiayaan mikro minimal sebesar Rp1.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000,00 dengan akad *qard}* selama satu tahun dengan cicilan 50 kali Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang membantu

pemberdayaan usaha mikro masyarakat sekitar pondok pesantren.

Berikut adalah data usaha nasabah yang mendapat pembiayaan tanggung renteng dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah :

NO	NAMA	USIA	USAHA
1.	Yani	47 tahun	Penjahit
2.	Eny	51 tahun	Toko pracangan
3.	Enis	42 tahun	Dagang
4.	Ririn	36 tahun	Toko Pracangan
5.	Heni	36 tahun	Laundry Bunda
6.	Santina	65 tahun	Warung Rujak
7.	Zumarah	48 tahun	Toko Pracangan
8.	Sukati	58 tahun	Toko Pracangan
9.	Kusbandiyah	63 tahun	Warung
10.	Widarsih	49 tahun	Jualan Krupuk

Tabel 4.1 Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah

Bank Wakaf Mikro menjadi alternatif pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu dapat mendorong produktivitas yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah dan usaha mikro di lingkungan pesantren. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah ada beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. **Memberikan Modal melalui Pembiayaan Tanggung Renteng**

Bank Wakaf Mikro tidak asal memberikan pembiayaan kepada calon nasabah meskipun tanpa agunan, akan tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah. Hal utama dalam pengajuan di Bank Wakaf Mikro adalah calon nasabah harus membentuk kelompok dengan anggota 5 orang dimana sekali tahap pencairan harus mencapai 20 orang. Sehingga satu kali tahapan pencairan terdapat 4 kelompok.

Proses pembiayaan tanggung renteng kepada calon nasabah memalui beberapa tahapan:[1]

1. Proses identifikasi

Tahap identifikasi nasabah dimulai dengan mendatangi kelurahan atay RT/RW, PKK dan pengajian sekitar untuk menanyakan tentang data masyarakat miskin produktif. Artinya calon nasabah tersebut harus memiliki usaha meski kecil.

2. Proses sosialisasi

Setelah mendapatkan data tersebut, tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisai terkait dengan lembaga Bank

[1] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, di Kantor, Jombang 27 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

PONOROGO

Wakaf Mikro. Pada saat sosialisasi tersebut pihak Bank Wakaf Mikro juga harus memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya survey kepada calon ansabah.

3. Proses survey

Setelah dilakukan proses sosialisasi kemudian proses survey untuk menentukan apakah calon ansabah masuk dalam kategori. Pihak Bank Wakaf Mikro melakukan survey rumah ke rumah dengan menanyakan beberapa hal. Penilaian untuk masuk kategori survey ada 4 kriteria :

a. Indeks Rumah

IR sebagai kriteria karena rumah menggambarkan status sosial ekonomi. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dan fasilitas kurang memenuhi.

b. Indeks Pendapatan

Sesuai dengan kriteria kemiskinan di Indonesia, bahwa yang tergolong orang miskin adalah keluarag yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp2.400.000 (kondisional dengan kondisi lokal).

c. Indeks Asset

Tanah yang dimiliki tidak termasuk aset yang dinilai. Akan tetapi aset likuid seperti uang tunai dan tabungan.

PONOROGO

d. Indeks Pemilik Tanah

Program usaha ditujukan kepada orang miskin yang tidak atau sedikit memiliki tanah, juga orang yang memiliki tanah yang hasilnya tidak dapat menghidupinya sepanjang tahun.

4. Proses Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK)

Setelah proses survey selesai, calon nasabah dikumpulkan untuk diperkenalkan tentang lembaga dan program Bank Wakaf Mikro. Kemudian pihak Bank Wakaf Mikro mengarahkan calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Setelah melakukan pra PWK dan dinyatakan layak, maka calon nasabah akan meneruskan ke proses selanjutnya yaitu pelatihan wajib kelompok yang dilaksakanakan 5 hari berutut-turut, dimana dalam kegiatan PWK tersebut disampaikan bebrapa materi.

6. Uji Pelatihan Kelompok

Dalam tahapan ini calon nasabah didampingi oleh supervisor, dimana calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro. Setelah selesai, pihak Bank Wakaf Mikro langsung mengoreksi dan memberi nilai.

Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada jawaban, akan tetapi juga beberapa kategori seperti kedisiplinan dan amanah.

7. Pencairan

Setelah selesai uji pelatihan kelompok langsung diadakan rapat pihak Bank Wakaf Mikro. Setelah ada ACC dari pihak Bank Wakaf Mikro maka langkah selanjutnya adalah pencairan. Pencairan dilaksanakan dengan 3 tahap menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pencairan kepada yang paling membutuhkan terlebih dahulu diikuti selanjutnya dan yang terakhir adalah ketua KUMPI yang sebelumnya sudah disepakati dalam kelompok tersebut. Untuk pencairan awal pihak Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan sebesar Rp1.000.000 per orang dengan angusran Rp25.000 per minggu selama 40 minggu. Selanjutnya nasabah bisa mengajukan lagi muai dari Rp1.500.000,00, Rp2.000.000,00, dan Rp2.500.000,00 dengan jumlah angsuran sesuai dengan pembiayaan yang diajukan tersebut.[2]

---

[2] Jauhari, Supervisor Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara*, Di kantor, Jombang, 10 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

Beda-beda mbak. Kalau pertama dulu pas tahun 2017 kita ngajukan pertama, ya sama jumlahnya Rp1.000.000,00 selama 40 minggu dengan angsuran per minggunya Rp25.000,00. Tapi pas mengajukan pembiayaan yang kedua, ketiga dan sampai sekarang kita bisa milih besaran pembiayaan yang bisa diambil.[3] Ini kita satu kelompok tahun ini jumlah pembiayaannya sama semua sebesar Rp2.500.000,00 dengan angsuran Rp62.000 kecuali Bu Ririn ini tahun ini beliau ambil yang Rp1.000.000,00 jadi angsurannya ya Cuma Rp25.000,00.[4]

Tambahan modal tersebut tidak untuk konsumtif, akan tetapi untuk tambahan modal usaha yang mereka jalankan. Dengan begitu, usaha mereka menjadi lebih berkembang dan ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Selain itu karena usaha yang dijalankan semakin berkembang, beberapa nasabah mengaku mampu menambah pegawai atau membuat lapangan pekerjaan untuk tetangga.

2. Pendampingan Usaha oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah

Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah Mingguan (Halmi) adalah pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

---

[3] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 3 Februari 2021

[4] Eni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 3 Februari 2021

PWK adalah pendampingan sebelum menjadi calon nasabah sekaligus kegiatan untuk mengenalkan sistem pembiayaan dan pembekalan materi mengenai usaha. PWK diadakan sebelum pembiayaan diberikan atau ketika menjadi calon nasabah. PWK dilakukan selama 5 hari berturut-turut berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti calon anggota pembiayaan yang dinyatakan layak setelah UK (Uji Kelayakan).

Pada hari pertama materi yang disampaikan meliputi :

1. Calon nasabah mendapatkan materi mengenai lembaga Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar
2. Calon nasabah saling mengenal dengan anggota kelompoknya;
3. Pembacaan ikrar.

Pada hari kedua materi yang disampaikan meliputi :

1. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban anggota
2. Bekerja dengan kerja keras dan kerja cerdas
3. Kerjasama

Pada hari ketiga materi yang disampaikan meliputi :

1. Prosedur pembiayaan
2. Tata cara pembayaran angsuran
3. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaann

Pada hari keempat materi yang disampaikan meliputi :

1. Penentuan nama kelompok dari kumpi.
2. Pembahasan seputar halmi.

Pada hari kelima materi yang disampaikan hanya pengesahan kumpi.[5]

Sedangkan halaqah mingguan adalah sarana untuk melakukan pembinaan kepada anggota kelompok dan penyaluran serta penggalangan angsuran. Pendampingan dalam halmi dilakukan setelah nasabah sudah menjadi seorang nasabah dan telah mengikuti persyaratan yang sudah dipenuhi. Nasabah mengetahui peran dan tanggung jawab sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro tidak hanya terkait dengan materi pembiayaan, seperti pengenalan tentang Bank Wakaf Mikro, akad yang digunakan, biaya angsuran, pembinaan usaha dan manajemen rumah tangga tetapi juga ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro dari Pondok Pesantren Mamba'ul Maarif Denanyar Jombang.

Selain itu bentuk pendampingan dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah banyak membawa dampak baik untuk nasabah.

---

[5] Puguh Zainuri, Manager Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, *Wawancara Online*, Ponorogo, 28 September 2020, Pukul 09.00 WIB

> Sangat bagus mbak, karena selain mendapat pembiayaan kita juga mendapat pendampingan. Jadi ketika kita memiliki masalah di usaha kita, akan dibahas di forum halmi setiap minggu itu. Kadang juga ada sedikit ceramah dari pihak banknya.[6] Bagus. karena adanya halmi dapat membantu memecahkan masalah dalam usaha kecil kita mbak. Mereka juga ikut menawarkan produk kita.[7] Menurut saya pendampingan dari Bank Wakaf ini sangat positif mbak, karena bisa mempererat silaturrahim. Jadi ndak sekedar pinjam uang tapi juga ada pendampingannya, ada pelajaran sedikit tentang agama juga.[8]

Dari penjelasan di atas bahwa dalam kegiatan halmi tidak hanya untuk melakukan angsuran tetapi juga sebagai bentuk pendampingan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang kepada para nasabah. Pendampingannya mengenai usaha termasuk permasalahan usaha, serta pendampingan spiritual dengan memberikan materi keagamaan.

Selain PWK dan halmi, melalui website resmi Bank Wakaf Mikro dan sosial media pegawai Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang juga membantu dalam memasarkan produk dari usaha nasabah.

---

[6] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 3 Februari 2021

[7] Heni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

[8] Sukati, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

3. Memberikan Pendidikan Agama dan Pendidikan Bisnis

Dalam pemberdayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah yang lain adalah pemberian pendidikan agama dan pendidikan bisnis.

> Kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali, ada tausiyah dari pihak bank mbak. Terus misal kita ada masalah bisa diceritakan diacara halmi, nggak Cuma tentang usaha sih mbak. Kadang kita ya curhat masalah pribadi atau keluarga, yang nggak terlalu privasi. Nah disitu mas-masnya ngasih solusi.[9]

Dari wawancara di atas, menunjukkan bahwa dalam pendampingan banyak hal yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah. Pertama, nasabah diajarkan bagaimana membangun bisnis dengan pondasi iman bahwa Allah SWT. yang memberi rezeki, tugas manusia hanya berikhtiar saja. Kedua, nasabah diajarkan betapa pentingnya konsep pemberdayaan berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan kehalalan dan keberkahan. Ketiga, menghindari hal-hal yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, riba dan *risywah* dalam bisnis atau usaha. Keempat, bahwa ilmu yang cukup sangat diperlukan unutk membangun usaha, sehingga nasabah diajarkan bagaimana membuat rencana yang baik dengan melihat peluang usaha

---

[9] Eny, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

di sekitar tempat tinggal berdasarkan minat dan keahlian yang dimiliki.

4. Tenggang Rasa antar Nasabah

Tenggang rasa dalam pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng ini dimaksudkan adalah saling menghargai antar nasabah. Sebagaimana proses perekrutan nasabah Bank Wakaf Mikro yang dimulai dengan sosialisasi program Bank Wakaf Mikro. Setelah masyarakat mendapat pemahaman maka masyakarat yang berminat menjadi nasabah harus mendaftar dan mengikuti pelatihan selama 5 hari atau disebut PWK. Setelah pelatihan, dibentuk kelompok yang terdiri 5 nasabah. Dua nasabah pertama akan mendapatkan pembiayaan masing-masing senilai Rp1.000.000,00. Selanjutnya pada minggu kedua, dua nasabah lagi mendapatkan pembiayaan dengan jumlah yang sama dan satu nasabah terakhir mendapat pembiayaan. Seperti yang diungkapkan salah satu nasabah pembiayaan tanggung renteng sebagai berikut :

> Pencairan itu pas PWK hari terakhir mbak. Tapi orang lima itu ndak langsung dicairkan. Jadi pas itu dua orang dulu yang dapat. Terus yang dua, minggu depannya lagi. Nah yang terakhir ini baru ketua kumpi yang dicairkan. Jadi ya mau nggak mau waktu itu kita musyawarah siapa to yang dapat pembiayaan dulu.[10]

---

[10] Eni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 10 Februari 2021

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa dalam satu kelompok harus melalui lima hari pelatihan dan tiga minggu pencairan. Dalam tahap ini masing-masing anggota menjadi pemberi rekomendasi mengenai siapa nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan terlebih dahulu. Jadi, dalam hal ini setiap nasabah dituntut untuk melatih kesabaran.

5. **Kejujuran dan Kedisiplinan dalam Pembayaran Angsuran**

Dana yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dengan jumlah satu juta rupiah dengan akad *qard}* (pinjaman) akan dikembalikan dalam jangka yang disepakati pihak Bank Wakaf Mikro dan nasabah. Dalam hal ini kebijakan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah bahwa pinjaman harus dikembalikan dalam jangka 40 minggu. Dalam praktiknya, salah satu pegawai Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah mengunjungi setiap kelompok yang berjumlah 5 orang yang dihimpun dalam satu kumpi yang terdiri dari 3-5 kelompok dilakukan satu minggu sekali. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam kunjungan tersebut, yaitu: pemberian pendidikan keagamaan dan bisnis, pembayaran angsuran sejumlah Rp25.700,00 yang meliputi

angsuran sejumlah Rp25.000,00 dan jasa konsultasi sebesar Rp700,00 merupakan kebijakan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dalam mengaplikasikan intruksi OJK yang mengharuskan adanya imbal hasil 3% pertahun. Karena hal tersebut masih dikategorikan riba, maka Bank Wakaf Mikro menetapkan adanya upah sebanyak Rp700,00 untuk setiap nasabah dalam setiap kunjungan dengan akad *ju'a>lah* sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Pada proses ini nasabah dituntut untuk jujur dan disiplin dalam pelunasan pinjaman dengan jumlah dan jangka yang disepakati.

Berdasarkan hasil data di atas, bahwa dari pembiayaan tanggung renteng memunculkan dampak-dampak yang positif, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembiayaan tanggung renteng dapat meningkatkan ekonomi keluarga
2. Nasabah memperoleh ilmu keagamaan yang diajarkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro
3. Hubungan antara nasabah dengan pondok pesantren semakin dekat.
4. Dengan adanya tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar nasabah dapat meningkatkan produktivitas usaha, serta mengembangkan usahanya.

PONOROGO

5. Dengan usaha mikro yang dilakukan nasabah dapat menciptakan lapangan pekerjaan, karena pengusaha kecil memulai usahanya sehingga akan membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan usaha mikronya.

B. Analisis Pemberdayaan melalui Pembiayaan Tanggung Renteng pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Bank Wakaf Mikro hanya sebagai jembatan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro dipercaya untuk menyalurkan dana wakaf yang diperoleh dari donatur dan dikelola oleh Laznas yang kemudian dana tersebut disimpan di Bank Syariah Mandiri.

Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah membuktikan perannya dalam mewujudkan inklusif keuangan dan memberdayakan masyarakat kecil di sekitar pesantren. Dengan skim pembiayaan *qard}* diharapkan dapat membantu dalam pengembangan UMKM karena akad-akad pada Bank Wakaf Mikro terkait langsung dengan sektor riil. Sektor riil menjadi prioritas karena terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bank syariah.

Dimana program yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro sumber Barokah Denanyar Jombang adalah menyediakan pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa bunga berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah atau setara 3% per tahun dan tanpa agunan.

Program pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan sistem tanggung renteng berdasar kelompok dengan ketentuan yang ada mulai dari persyaratan anggota kelompok yang berjumlah 15 sampai 25 orang dalam satu kelompok besar yang biasa disebut HALMI (halaqah mingguan). Halaqah mingguan dilakukan dan didampingi oleh pihak Bank Wakaf Mikro. Halaqoh mingguan tidak hanya untuk melakukan pembayaran angsuran, namun juga melakukan pendampingan yang terkait dengan pembinaan usaha dan manajemen rumah tangga dan ilmu-ilmu agama.

Masyarakat kecil yang meminjam tambahan modal kepada Bank Wakaf Mikro untuk tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Kesejahteraan di bidang ekonomi dengan melakukan pendampingan usaha yang nasabah jalankan.

Secara teori, peran Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil. Secara empiris, peran

Bank Wakaf Mikro sudah memaksimalkan diri sebagai lembaga keungan dan lembaga sosial.

Pemberdayaan melalui pemberian pembiayaan tanggung renteng tidak serta merta langsung lepas, akan tetapi setelahnya ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengelola. Beberapa diantaranya adalah pendampingan, dimana pendampingan tersebut dilakukan setiap minggu dalam kegiatan halmi. Dalam kegiatan halmi selain bertujuan untuk membayar angsuran juga sebagai fasilitas nasabah untuk berbagi dalam memecahkan masalah baik itu pribadi ataupun usahanya.

Teori menjelaskan beberapa langkah strategis pemberdayaan pertama, peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh aset produksi seperti dana. Dalam praktiknya Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah menjalankan langkah tersebut dengan memberikan tambahan modal bagi pelaku usaha mikro. Kedua, peningkatan kemampuan daya saing melalui wadah kebersamaan. Hal ini dijalankan dengan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan dimana pembiayaan tersebut berbasis kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ketiga, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan yang merupakan pokok dalam peningkatan produktivitas kerja.

Dalam hal ini nasabah yang mendapatkan pembiayaan mengaku mengalami peningkatan pendapatan sehingga pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Keempat, mendayagunakan pranata sosisal termasuk pranata keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro ditugaskan untuk menyalurkan dana wakaf yang diperoleh dari donatur dan dikelola oleh Laznas dimana dana tersebut disimpan di Bank Syariah Mandiri. Menjalankan amanah untuk menyalurkan dana wakaf yang berbentuk pinjaman kepada masyarakat miskin produktif khususnya di sekitar pesantren adalah salah satu fungsi lembaga ini.

Sementara dalam prinsip pemberdayaan, juga ada beberapa hal yang dijelaskan. Pertama, pemberdayaan dilakukan dengan cara demokratis dan menghindari unsur paksaan. Sebagaimana proses perekrutan nasabah Bank Wakaf Mikro yang dimulai dengan sosialisasi program Bank Wakaf Mikro. Setelah masyarakat mendapat pemahaman maka masyakarat yang berminat menjadi nasabah harus mendaftar dan mengikuti pelatihan selama 5 hari atau disebut PWK. Selain itu dalam pemilihan anggota

kelompok didasarkan atas kesepakatan bersama tidak ada unsur paksaan dari Bank Wakaf Mikro dalam pemilihan anggota kelompok.

Kedua, sasaran pemberdayaan adalah pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam praktiknya, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah menjadi salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren yang sasarannya adalah pelaku usaha mikro dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik lagi.

Ketiga, pemberdayaan memerlukan sebuah proses sehingga harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam praktiknya pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah melakukan pendampingan sebelum dan sesudah menjadi nasabah, yaitu PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan halmi (halaqah mingguan). PWK adalah pendampingan sebelum menjadi calon nasabah sekaligus kegiatan untuk mengenalkan sistem pembiayaan dan pembekalan materi mengenai usaha. PWK diadakan sebelum pembiayaan diberikan atau ketika menjadi calon nasabah. PWK dilakukan selama 5 hari berturut-turut berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti calon anggota pembiayaan yang dinyatakan layak. Sedangkan

halmi adalah sarana untuk melakukan pembinaan kepada anggota kelompok dan penyaluran serta penggalangan angsuran. Pendampingan dalam halmi dilakukan setelah nasabah sudah menjadi seorang nasabah dan telah mengikuti persyaratan yang sudah dipenuhihalmi dilakukan satu minggu sekali selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan serta 30 menit terakhir untuk pembinaan anggota. Dalam kegiatan halmi selain bertujuan untuk membayar angsuran juga sebagai fasilitas nasabah untuk berbagi dalam memecahkan masalah baik itu pribadi ataupun usahanya.

Keempat, pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan untuk mendongkrak kehidupan keluarga dan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam praktiknya, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah memiliki 300 nasabah yang mayoritas adalah perempuan karena perempuan relatif bisa diajak untuk berkumpul dalam pertemuan halaqoh mingguan yag menjadi kegiatan rutin yang berfokus untuk pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro di sekitar pesantren.

Kelima, pemberdayaan perlu melibatkan semua pihak diantaranya mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat

lainnya. Dalam praktiknya, Bank Wakaf Mikro adalah program OJK dan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mempermudah pemberian pinjaman sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dananya berasal dari donatur yang disalurkan oleh LAZNAS. Selain itu pendirian Bank Wakaf Mikro diharapkan menjadi wadah pembelajaran para santri di Pondok Pesantren. Apabila Bank Wakaf Mikro berkembang pesat, maka ekonomi akan berjalan dengan baik. Keberadaan Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurusi pemodal dari perbankan konvensional. Dalam pembiayaan tanggung renteng ada kerjasama antar anggota kelompok dalam membayar kewajiban dengan keterbukaan dan saling mempercayai.

Tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan supaya masyarakat tidak semakin bergantung pada program pemberian. Dengan demikian tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan

mengembangkan kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik. Secara teori ada beberapa tujuan pemberdayaan, pertama adalah perbaikan kelembagaan. Dengan adanya pemberian tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro kepada pelaku usaha mikro serta adanya pendampingan secara bertahap dan berkelanjutan, maka citra Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah menjadi lebih baik bagi para nasabah. Karena adanya pembiayaan dan pendampingan tersebut nasabah membantu akses permodalan yang kesulitan mendapat pendanaan dari bank.

Kedua, perbaikan usaha. Secara garis besar pemberdayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah melalui pembiayaan tanggung renteng memperbaiki usaha yang dijalankan oleh nasabah. Seperti data pada sub bab sebelumnya bahwa pemberian tambahan modal membuat usaha semakin meningkat, terlihat dari saah satu nasabah yang memiliki usaha konveksi dimana setelah mendapatkan pembiayaan tanggung renteng tersebut dapat menambah lapangan kerja untuk tetangganya. Selain itu sisa pendapatan yang lain dapat digunakan untuk membeli bahan untuk usahanya.

Ketiga, perbaikan kehidupan. Tujuan perbaikan kehidupan tercermin pada kehidupan nasabah yang semakin

baik. Seperti kualitas makanan yang sehat dan bergizi, spiritual yang semakin meningkat, serta pendapat yang meningkat menyebabkan kehidupan nasabah bergerak menuju yang lebih baik.

Keempat adalah perbaikan masyarakat. Dalam praktik pembiayaan tangung renteng yang berbasis kelompok membuat segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro melakukan pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng. Selain memberikan pembiayaan tanggung renteng kepada nasabah, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah juga memberikan pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kemampuan dengan mengembangkan kemampuan. Sesuai dengan langkah, prinsip dan tujuan pemberdayaan yang diwujudkan melalui beberapa hal penting dalam pendampingan yang dilakukan ketika kegiatan halaqah mingguan: memberikan pendidikan agama dan pendidikan bisnis, manajemen rumah tangga, peningkatan usaha nasabah, pemecahan masalah dalam usaha, dan secara tidak langsung memberikan pengajaran

tentang tenggang rasa antar nasabah serta berlaku jujur dan disiplin dalam pembayaran angsuran.

IAIN
PONOROGO

BAB V

IMPLIKASI PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG TERHADAP KESEJAHTERAAN NASABAH BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG

A. Implikasi Program Pembiayaan Tanggung Renteng terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa kesejahteraan diperlukan ukuran dari kondisi tersebut yaitu beberapa indikator yang setiap masing-masing keluarga memerlukan usaha untuk mencapai indikator tersebut. Maka dari itu, di dalam Islam untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera harus dapat memenuhi indikator yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditetapkan OJK yaitu mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional. Memberdayakan usaha mikro

merupakan tujuan dari program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu meningkatkan harkat martabat masyarakat sehingga dapat terlepas dari kemiskinan. Pemberdayaan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Mamba'ul Maarif Denanyar Jombang memberikan dampak positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perekonomian meskipun tidak secara signifikan oleh nasabah.

Untuk mengetahui apakah program pembiayaan tanggung renteng Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah, maka diperlukan penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan membagikan kuisioner dan wawancara langsung kepada nasabah pembiayaan saat kegiatan halmi.

Dari penjelasan bab sebelumnya, ternyata pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah dalam berbagai aspek. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan usaha

Berikut ini merupakan data nasabah program pembiayaan tanggung renteng mengenai peningkatan pendapatan yang terdiri dari 10 orang anggota yang

mendapat pembiayaan tanggung renteng dari tahun 2017 dan masih aktif hingga tahun 2021 :

NO	NAMA	USIA	Sebelum	Sesudah
1.	Yani	47 tahun	Rp60.000	Rp100.000
2.	Eny	51 tahun	Rp70.000	Rp100.000
3.	Enis	42 tahun	Rp25.000	Rp50.000
4.	Ririn	36 tahun	Rp45.000	Rp100.000
5.	Heni	36 tahun	Rp45.000	Rp100.000
6.	Santina	65 tahun	Rp30.000	Rp50.000
7.	Zumarah	48 tahun	Rp140.000	Rp200.000
8.	Sukati	58 tahun	Rp60.000	Rp100.000
9.	Kusbandiyah	63 tahun	Rp50.000	Rp100.000
10.	Widarsih	49 tahun	Rp40.000	Rp50.000

Tabel 5.1 Peningkatan Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha yang bertambah berasal dari tambahan modal dari pembiayaan tanggung renteng Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah. Berdasarkan tabel pada lampiran, Yani yang mendapatkan pembiayaan tambahan modal usahanya untuk usaha penjahitan dan konveksi, pendapatan bersih awalnya Rp50.000,00-Rp60.000,00 per harinya kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp100.000,00 setiap harinya.[1] Begitu pula dengan Zumarah melakukan pembiayaan untuk usaha toko pracangan, pendapatan bersih

[1] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang 18 Februari 2021

awalnya rata-rata Rp140.000,00 dengan realisasi pembiayaan sebesar sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp200.000,00.[2] Hal serupa yang dialami Eni yang mendapatkan pembiayaan untuk toko pracangan pendapatan bersih awalnya Rp60.000,00-Rp70.000,00 per harinya kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp100.000,00 setiap harinya.[3] Hal serupa yang dialami Enis yang mendapatkan pembiayaan untuk toko pracangan pendapatan bersih awalnya sekitar Rp25.000,00 per harinya kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp50.000,00 setiap harinya.[4] Hal serupa yang dialami Kusbandiyah yang mendapatkan pembiayaan untuk warung nasi dan kopi pendapatan bersih awalnya sekitar Rp50.000,00 per harinya kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp100.000,00 setiap

[2] Zumarah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[3] Eni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[4] Enis, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

harinya.[5] Begitu pula yang diungkapkan oleh Heni mendapatkan pembiayaan untuk usaha laundry pendapatan bersih awalnya Rp45.000,00-Rp50.000,00 per harinya kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp100.000,00 setiap harinya.[6] Hal serupa yang dialami Sukati yang mendapatkan pembiayaan untuk toko pracangan dan lulur keliling pendapatan bersih awalnya Rp60.000,00-Rp70.000,00 per harinya kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp100.000,00 setiap harinya.[7] Hal serupa yang dialami Ririn yang mendapatkan pembiayaan untuk toko pracangan pendapatan bersih awalnya sekitar Rp45.000,00 per harinya kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga pendapatan bersihnya mencapai Rp100.000,00 setiap harinya.[8] Begitu pula Santinah yang mendapatkan pembiayaan untuk warung

[5] Kusbandiyah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[6] Heni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[7] Sukati, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[8] Ririn, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

rujak, tempura sosis dan jajanan gapit dengan bersih pendapatan awal bersihnya adalah Rp30.000,00 dan setelah mendapatkan pembiayaan menjadi sekitar Rp50.000,00 setiap harinya.[9] Hal serupa dialami oleh Widarsih yang mendapatkan pembiayaan untuk jualan krupuk pendapatan bersih pendapatan awal bersihnya mencapai Rp45.000,00 dan setelah pembiayaan mencapai sekitar Rp50.000,00 setiap harinya.[10]

2. Peningkatan spiritual

Selain peningkatan pendapatan, peningkatan spiritual juga menjadi dampak dari pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung remteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar, yakni mengeluarkan zakat/infaq/shadaqah yang merupakan salah satu perintah bagi umat Islam sebagai ketaatan menjalankan perintah Allah juga merupakan dampak dari adanya tambahan modal yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah. Berdasarkan penelitian bahwa seluruh nasabah pernah mengeluarkan zakat/infaq/shadaqah.

[9] Santinah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[10] Widarsih, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

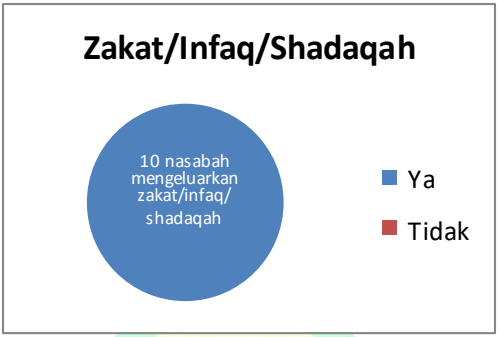

Gambar 5.1 Nasabah yang Mengeluarkan Zakat/infaq/shadaqah

Maka berikut adalah pernyataan nasabah yang mengeluarkan zakat/infaq/shadaqah :

> Untuk pengeluaran zakat alhamdulillah setiap idul fitri saya mengeluarkan zakat fitrah mbak, kalau infaq dan shadaqah ibu-ibu disini termasuk saya biasanya mengisi kotak amal pas pengajian di masjid desa.[11]Sama seperti bu Yani mbak, karena kita tetangga duekat pol, jadi saya infaqnya ya lewat kotak amal itu, tidak pasti besarannya tapi saya rutin mengisi.[12] Alhamdulillah saya setiap ke masjid ngisi kotak amal ya sedikit-sedikit.[13] Shadaqahnya yang paling sering ya dipengajian itu mbak, ngisinya ndak pasti pokok ada uang sedikit tak sisihkan untuk dimasukkan kotak amal itu.[14]

PONOROGO

[11] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[12] Eni, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[13] Santinah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang 18 Februari 2021

[14] Kusbandiyah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang 18 Februari 2021

Gambar 5.2 Zakat/infaq/shadaqah sebelum Pembiayaan

Untuk besaran zakat/infaq/shadaqah yang dikeluarkan sebelum mendapatkan pembiayaan tanggung renteng, nasabah enggan menyebutkan jumlah nominal yang dikeluarkan karena jumlahnya tidak pasti, tergantung hasil pendapatan usaha. Kategori zakat/infaq/shadaqah yang nasabah keluarkan dalam kategori biasa. Hal ini mewakili pernyataan seluruh nasabah.

Pengeluaran zakat/infaq/shadaqah setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari Bank Wakaf Mikro sendiri menurut Zumarah zakat/infaq/shadaqah yang dikeluarkan dari segi nominal mengalami peningkatan, Zumarah menjelaskan bahwa apabila pendapatan dari toko pracangannya naik maka jumlah infaq/shadaqah yang

dikeluarkan juga akan bertambah.[15] Hal serupa diungkapkan oleh 6 nasabah lainnya. Berbeda dengan Widarsih bahwa tidak ada perubahan dari sebelum sampai sesudah mendapatkan pembiayaan tanggung renteng. Hal seperti ini juga disampaikan oleh 2 nasabah lainnya.[16]

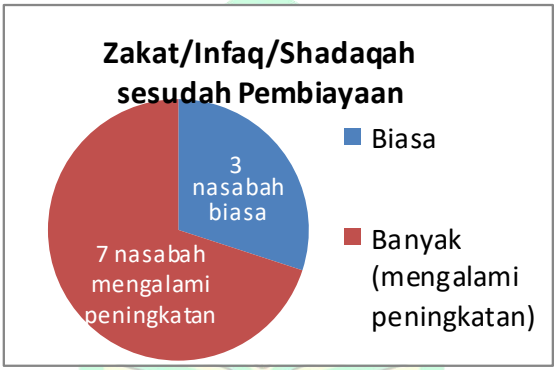

Gambar 5.3 Zakat/infaq/shadaqah sesudah Pembiayaan

3. Peningkatan kualitas konsumi makanan

Konsumsi makanan juga menjadi tolak ukur kesejahteraan, karena ketika pendapatan meningkat maka konsumsi makanan nasabah dan keluarga akan semakin baik, sehat dan bergizi. Berikut adalah wawancara kepada nasabah. Enis mengatakan untuk makanan yang dikonsumsi

[15] Zumarah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[16] Widarsih, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

setiap hari adalah tetap.[17] Hal serupa diungkapkan oleh nasabah lain sebagai berikut

> Iya mbak, kalau masalah makanan dirasa sama saja ndak ada perubahan yang pasti ada tempe tahu karena ya orang desa mbak.[18]. Alhamdulillah yang saya dan keluarga makan cukup mbak, tidak kekurangan gizi.[19]

Hal tersebut dirasakan nasabah lainnya, mengenai konsumsi makanan sebelum mendapatkan pembiayaan tanggung renteng dirasa cukup.

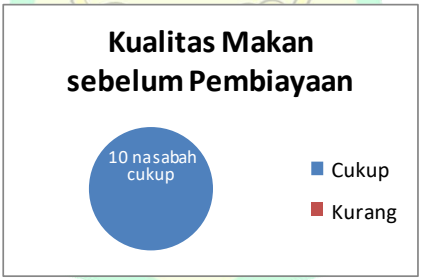

Gambar 5.4 Kualitas Makan sebelum Pembiayaan

Makanan yang dikonsumsi sesudah mendapatkan pembiayaan tanggung renteng diungkapkan salah satunya oleh suami Yani bahwa istrinya dapat belanja sedikit lebih banyak sehingga makanan yang dikonsumsi lebih baik dari sebelumnya.

---

[17] Enis, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[18] Ririn, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[19] Sukati, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

Hal serupa dijelaskan oleh Widarsih yang mengatakan bahwa pendapatan yang disisihkan lebih banyak sehingga Widarsih menyimpulkan kebutuhan makanan lebih tercukupi. Hal tersebut juga dirasakan oleh 6 nasabah lainnya. Berbeda halnya dengan yang diungkapkan Ririn bahwa kebutuhan makanan tetap karena hasil usaha saya banyak disisihkan untuk kebutuhan sekolah anak dan bayi, seperti popok dan susu formula. Hal serupa disampaikan oleh Kusbandiyah, hasil usahanya untuk modal tambahan modal warungnya.

Gambar 5.5 Kualitas Makan sesudah Pembiayaan

4. Peningkatan pendidikan keluarga

Pendidikan keluarga juga menjadi dampak dari adanya kesejahteraan. Berikut adalah pernyataan nasabah mengenai pendidikan anak-anak sebelum mendapatkan pembiayaan. Yani mengatakan sebagai berikut

> Alhamdulillah tidak sampai kekurangan mbak. Waktu itu anak pertama masih SMA dan yang kecil masih MI. Alhamdulillah sampai sekarang masih nutuk sekolahnya[20]. Anak saya yang pertama sudah menikah mbak. Waktu pengambilan pembiayan satu masih SMP, anak kedua sekolah MI. Ya lebih dari cukup.[21]

Hal yang sama disampaikan oleh Enis, Eni, dan Heni. Berbeda halnya dengan Widarsih yang memiliki 7 anak, dimana 3 anak kandung yang sudah sedang menikah semua dan 3 anak angkat yang menempuh kelas 6, kelas 3 dan kelas 1 MI. Pendidikan anaknya dikategorikan cukup. Sedangkan Sukati, Santinah dan Kusbandiyah mengatkan sudah tidak mencukupi kebutuhan pendidikan anak karena sudah berumah tangga semua. Berbeda dengan Ririn yang anak pertama menempuh tingkat SMP, SD dan balita, Ririn mengaku bahwa kebutuhan lebih banyak untuk anak yang terakhir karena masih balita.

PONOROGO

[20] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 202

[21] Zumarah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

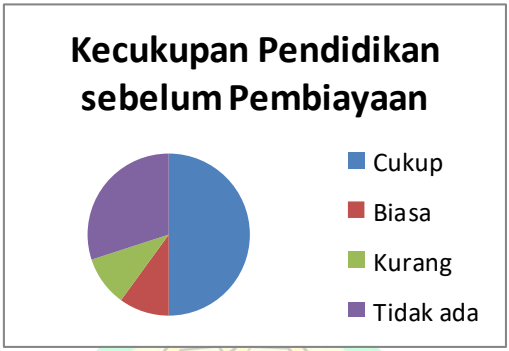

Gambar 5.6 Kecukupan Pendidikan sebelum Pembiayaan

Kemudian sesudah mendapatkan tambahan modal usaha, pendidikan anak juga meningkat karena pendapatan juga mengalami peningkatan. Berikut pernyataan dari Yani

> Alhamdulillah setelah ikut pembiayaan tanggung renteng ini, menyekolahkan anak-anak semakin semangat. Kalau Jumat Legi suami membantu jualan bunga untuk nyekar di dekat Pondok Denanyar. Ya makanya alhamdulillah Sekarang anak pertama kuliah di UIN Joga jurusan Muamalah, sedangkan yang kedua kelas 2 MTs di Tebuireng dan tinggal di pondok Seblak.[22] Selain sekolah pagi, anak-anak sekarang mengaji di TPQ mbak, ya meskipun infaknya sukarela[23]. Anak saya yang pertama sudah menikah mbak. Tinggal dua, yang satu mau lulus SMK yang terakhir mau lulus SMP. Ya karena tingkat kelas akhir,

[22] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[23] Widarsih, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

mereka berdua saya ikutkan les belajar dengan teman-temannya.[24]

Sama halnya dengan Heni yang menjalankan usaha laundry di rumahnya, meskipun anaknya masih jenjang SD dan TK tetapi tabungan yang disiapkan sangat mencukupi karena Heni menganggap bahwa pendidikan anak-anak adalah yang paling utama. Begitu pula yang diungkapkan oleh Eni. Berbeda dengan Ririn yang mengaku untuk pengeluaran kebutuhan pendidikan anaknya tetap dalam kategori biasa. Begitu pula dengan Enis yang beranggapan karena anak-anaknya masih kecil sehingga persiapan untuk anak-anaknya belum banyak.

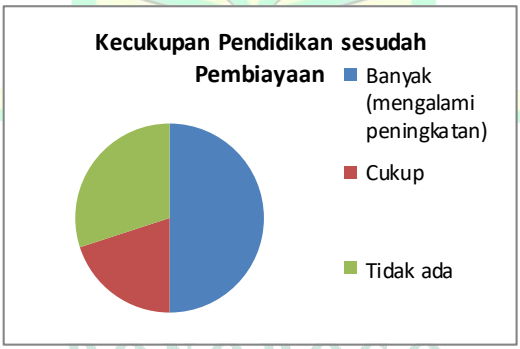

Gambar 5.7 Kecukupan Pendidikan sesudah Pembiayaan

[24] Zumarah, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

5. Peningkatan investasi masa depan anak

Kesejahteraan di masa depan anak-anak juga menjadi tolak ukur. Salah satunya adalah dana yang dipersiapkan untuk masa depan anak. Berikut adalah pernyataan Yani

> Alhamdulillah untuk tabungan anak ada mbak, saya menyiapkan menowo ada kebutuhan mendadak untuk pembayaran-pembayaran sekolah, apalagi anak saya yang kedua bersekolah di sekolah swasta. Setelah dapat pembiayaan tanggung renteng malah hasil usaha dari jahit setiap seminggu sekali bisa buat tambahan modal sedikit untuk jualan bunga nyekar suami saya.[25]

Hal tersebut serupa disampaikan oleh 7 nasabah lainnya. Berbeda halnya dengan Ririn seperti berikut ini

> Saya belum menyiapkan uang yang cukup mbak untuk anak-anak saya. Tapi alhamdulillah cukup untuk kebutuhan makan dan sekolah kedua anak saya, dan bayi saya yang paling kecil.[26]

Sama halnya yang disampaikan oleh Enis yang belum memiliki tabungan untuk masa depan anaknya karena ingin fokus mengembangkan usaha dagangnya.

PONOROGO

[25] Yani, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

[26] Ririn, Nasabah, *Wawancara*, Jombang, 18 Februari 2021

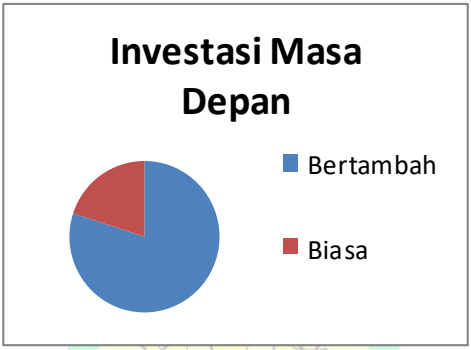

Gambar 5.8 Investasi Masa Depan

B. Analisis Implikasi Program Pembiayaan Tanggung Renteng terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Berdasarkan data di atas yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan tanggung renteng untuk usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang, bahwa pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng yang berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah dalam berbagai aspek, maka terkait hal tersebut maka kesejahteraan nasabah dapat diukur dan dengan indikator al-Ghazali didapat hasil sebagai berikut :

1. Perlindungan Agama

Perlindungan agama yang dianalisis pada lingkup darurriyat seperti melaksanaan sholat 5 waktu,

mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh. Mereka menganggap bahwa sholat 5 waktu menjadi penghubung dengan Allah, selain itu karena usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang maka sholat menjadi salah satu cara untuk bersyukur. Mereka percaya bahwa ketika memperbaiki hubungan Allah maka hubungan dengan manusia lain juga akan baik, salah satunya dalam hal bermuamalah. Selain itu mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah merupakan investasi di akhirat dan akan dijauhkan dari musibah. Jadi sebagian besar nasabah mendapatkan peningkatan kesejahteraan karena telah mampu mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan adanya pembiayaan nasabah juga terbantu karena kesulitan utama adalah modal. Setelah modal teratasi, maka hasil usaha meningkat. Dengan peningkatan hasil usaha tersebut nasabah mampu berbagi kepada sesama melalui pengeluaran zakat, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan data di atas menunjukkan dari 10 nasabah bahwa zakat, infaq, shadaqah yang dikeluarkan sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah menunjukkan kategori biasa. Dimana 10 nasabah mengungkapkan bahwa zakat, infaq, shadaqah

yang dikeluarkan 7 nasabah kategori banyak (mengalami peningkatan), dan 3 nasabah menunjukkan kategori biasa.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa orang yang rajin melaksanakan shalat 5 waktu dan mnegeluarkan zakat, infaq, shadaqah termasuk kesejahteraan spiritual dengan melindungi agama. Dimana ketika menjalankan kewajiban dan perintah Allah akan terhindar dari marabahaya. Oleh karena itu, akan menciptakan ketenangan batin karena memenuhi tuntutan Allah dan kewajiban bermasyarakat. Selain dengan mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh sebagai perlindungan agama, nasabah memilih Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah berarti mereka sudah menghindari transaksi yang dilarang oleh agama, yaitu riba. Oleh karena itu dengan mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar termasuk perlindungan agama yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan tanggung renteng, mereka mencari tambahan modal usaha dengan jalan yang lebih halal.

PONOROGO

2. Perlindungan Jiwa

Dalam Islam perlindungan jiwa adalah perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia, sehingga tidak diperboleh merusak atau membahayakan jiwa manusia.

Perlindungan jiwa dapat dicontohkan seperti mengkonsumsi makanan yang halal dan lezat.

Berdasarkan data di atas menunjukkan dari 10 nasabah bahwa 8 nasabah mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti yang semula makan daging 2 minggu sekali atau tidak pernah, dengan pendapatan usaha yang meningkat dapat mengkonsumsi daging setiap minggunya. Sedangkan 2 nasabah lain menunjukkan bahwa untuk kecukupan makan sesudah mendapatkan pembiayaan adalah tetap.

Sebagaimana firman Allah *Su>rat an-Nah}l* (114) yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya :

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya saja menyembahNya.[27]

[27] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014), cet. 6.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia memakan makanan dari rezeki yang halal dan baik. Oleh karena itu, melindungi jiwa dengan meningkatkan kualitas konsumsi makan menjadi tolak ukur kesejahteraan, apabila dari pembiayaan tanggung renteng nasabah dapat mengkonsumsi makanan yang halal dan baik maka kesehatan keluarga terjaga dan terhindar dari segala penyakit.

3. Perlindungan Akal terhadap Kecukupan Pendidikan

Perlindungan akal adalah perlindungan bagaimana suatu keluarga dapat memberikan hal baik dan positif untuk keluarganya seperti pendidikan. Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan, sebagian besar nasabah pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah memiliki peningkatan kemampuan untuk mencukupi keperluan pendidikan keluarga mereka, khususnya untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam mencukupi kebutuhan pendidikan sebelum mendapat pembiayaan tanggung renteng dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah adalah 5 nasabah merasa cukup untuk pendidikan, 1 nasabah merasa biasa untuk pendidikan, 1 nasabah masih kurang dalam mencukupi pendidikan dan 3

nasabah yang sudah tidak mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya karena sudah menikah semua.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan sesudah mendapatkan pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah, 5 nasabah mengalami peningkatan dalam pendidikan anaknya, 2 nasabah mengalami kecukupan dalam memberikan pendidikan dan 3 nasabah yang tidak mencukupi kebutuhan pendidikan semua anaknya karena sudah menikah. Sesudah mendapatkan pembiayaan, sebagian besar nasabah memiliki kemampuan meningkatkan kecukupan pendidikan keluarga, khususnya untuk anak-anak.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa meningkatkan pendidikan keluarka menjadi salah satu indikator kesejahteraan dalam aspek melindungi akal. Dengan meningatkan alokasi dana untuk pendidikan, sehingga nasabah mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan pendidikan lebih baik dari sebelumnya.

4. Perlindungan Keturunan terhadap Investasi Masa Depan

Perlindungan keturunan tidak hanya dalam konteks pernikahan namun dapat juga konteks investasi masa depan dan lainnya.

Berdasarkan penelitian di atas adalah data nasabah untuk perlindungan keturunan dalam persiapan dana investasi masa depan kepada keluarganya sesudah mendapatkan pembiayaan tanggung renteng dari Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah, data menunjukkan perlindungan yang diberikan 8 nasabah terhadap keluarganya bertambah dalam menyiapkan harta atau investasi. Sedangkan 2 nasabah lain merasa biasa dalam mempersiapkan investasi masa depan keluarga.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa meningkatkan investasi masa depan adalah termasuk menyejahterakan keturunan. Dengan mempersiapkan masa depan keluarga, nasabah telah menjauhkan keluarga dari kefakiran yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri, mencopet, menipu dan sebagainya.

5. Perlindungan Harta

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa adanya pembiayaan tanggung renteng untuk nasabah Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dapat meningkatkan pendapatan usaha nasabah sehingga dapat meningkatkan kemakmuran keluarga. Program yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah melalui pembiayaan mikro dengan cara

memberikan tambahan modal kepada pelaku usaha mikro yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan usahanya. Namun, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah tidak hanya memberikan pinjaman tersebut akan tetapi juga adanya pemberian pendampingan melalui kegiatan halmi setiap minggunya. Oleh karena itu, melindungi harta dengan cara meningkatkan pendapatan usaha juga menjadi tolak ukur kesejahteraan dalam aspek ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ketika membahas mengenai kekayaan, manusia akan ingat bahwa semuanya adalah titipan dari Allah. Tidak hanya hak saja yang melekat, akan tetapi ada fungsi sosial untuk orang lain. Jadi, dengan memperhatikan *maqa>s}id syari>'ah* tersebut, ekonomi terhindar dari melihat manusia sebagai individu yang terpisah tapi harus diperlukan secara padu dengan komunitasnya. Selain itu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia diperlukan anggota masyarakat yang lain untuk menunjang kelancaran perekonomian masyarakat. Salah satu bentuk tersebut adalah adanya Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah sebagai wakil dari pemerintah dan nasabah yang akan diberikan pinjaman sebagai tambahan modal usaha demi kesejahteraan keluarga. Jadi program pembiayaan tanggung renteng yang

dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dapat meningkatkan kualitas ekonomi rakyat yang kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan nasabah dari sisi *maqa>s}id syari>'ah.* Dengan adanya pembiayaan tanggung renteng juga membantu meringankan beban pelaku usaha mikro, sehingga pembiayaan tersebut menjadi jalan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan, sehingga apabila pendapatan meningkat maka kesejahteraan nasabah akan meningkat. Tujuan Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah mengeluarkan pembiayaan tanggung renteng ini adalah untuk tambahan modal usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Selain memberikan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah juga memberikan pendampingan usaha sehingga pelaku usaha mikro lebih dapat mengembangkan usahanya dan mengurangi pengangguran. Apabila pendapat usaha meningkat maka kesejahteraan nasabah juga akan meningkat.

PONOROGO

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanggung renteng akan membantu meringankan beban pelaku usaha mikro dalam permodalan. Sehingga menjadi jalan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan taraf

hidup mereka. Itu artinya bahwa tanggung renteng oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dapat membantu meningkatkan pendapatan nasabah. Hal ini diketahui dari penuturan para nasabah bahwa pendapatan yang diperoleh tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja namun juga untuk mengembangkan kebutuhan usahanya. Namun tujuan kesejahteraan *(maslah}ah)*, bukan hanya materi. Tujuan tersebut didasarkan pada konsep tentang kesejahteraan manusia *(fala>h})*[28] dan kehidupan yang baik *(h}ayat t}ayybah)*[29] yang memberikan nilai penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang dalam kebutuhan material maupun ruhani. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa manusia adalah khalifah dan hamba Tuhan di dunia dan

---

[28] Kata *al-fala>h}* digunakan di dalam al-Quran setidaknya 40 kali dalam bentuk konjungsi yang berbeda. *Fala>h}* juga diserukan 5 kali sehari dari menara masjid dan musholla dengan setiap seruan "mari kita mencapai *fala>h}*" diulangi 2 kali. Menurut Islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsur penting dari kesejahteran manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk kepentingan yang bertentangan dengannya akan menemui kegagalan. Lihat Umer Chapra, *Tantangan*, 9.

[29] Kata *h}ayat t}ayybah* berasal dari al-Quran "Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguuhnya akan Kami berikan kehidupan yang baik *(h}ayat t}ayybah)* dan sesungguhnya Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan" (Q.S. 16 : 97)

tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan batin kecuali setelah mendapatkan kesejahteraan yang sebenarnya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah telah berjalan sesuai tujuan Bank Wakaf Mikro yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan taraf hidup yang lebih baik yang kemudian berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah yang tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan saja, akan tetapi juga dilihat dari sisi *maslah}ah* (kesejahteraan) Al-Ghazali. Sedangkan kesejahteraan yang diukur dengan *maslah}ah* Al-Ghazali dapat dilihat dengan meningkatnya zakat, infaq, shadaqah, meningkatnya pendidikan keluarga, konsumsi keluarga nasabah, dan masa depan anak-anaknya. Itu artinya kesejahteran dipandang dari segi materi dan materi, dimana dari segi materi diwujudkan dengan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan dari segi non materi diwujudkan dengan kesejahteraan agama, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keturunan, dan kesejahteraan akal.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisne program pembiayaan tanggung renteng dari segi akad *qard}* dalam pembiayaan tanggung renteng sudah sesuai dengan prinsip syariah bahwa meminjamkan dengan tidak mengambil keuntungan (margin) dan tidak membebankan persyaratan jaminan. Sedangkan dari segi akad *kafa>lah* dalam sistem tanggung renteng juga sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *kafa>lah* dan jenis *kafa>lah* yang digunakan adalah *kafa>lah bi al-ma>l* karena membebankan tanggungan pembayaran angsuran kepada anggota jika terjadi penunggakan. Dimana dalam sistem tanggung renteng tersebut juga tercermin konsep *taka>ful* yang di dalamnya terdapat prinsip dasar syariah dengan meringankan beban anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Prinsip tersebut adalah prinsip

saling bertanggung jawab dan prinsip saling berkerjasama atau saling bantu-membantu.

2. Pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah selain memberikan tambahan modal untuk usaha juga memberikan pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau nasabah. Ada beberapa hal penting dalam pendampingan yang dilakukan ketika kegiatan halaqoh mingguan: memberikan pendidikan agama dan pendidikan bisnis, manajemen rumah tangga, peningkatan usaha nasabah, secara tidak langsung memberikan pengajaran tentang tenggang rasa antar nasabah dan berlaku jujur dan disiplin dalam pembayaran angsuran.
3. Pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah, dimana kesejahteraan kesejahteran dipandang dari segi materi dan materi, dari segi materi diwujudkan dengan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan dari segi non materi diwujudkan dengan kesejahteraan agama, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keturunan, dan kesejahteraan akal.

B. Saran

Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut, saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Badan Wakaf Mikro diharapkan dalam pendampingan yang dilakukan ketika halmi setiap minggu, dapat dilakukan lebih maksimal, tausiyah atau ceramah agama lebih intens dan memberikan pendekatan melalui komunikasi dengan menanyakan kepada nasabah perihal usaha yang dijalankan saat ini.
2. Bagi pemerintah, lebih memberikan kontribusi dalam pengembangan, pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro yang diharapkan nantinya akan lebih banyak didirikan Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia untuk membantu usaha mikro agar lebih berkembang dan maju.
3. Bagi masyarakat diharapkan lebih semangat dalam menjalankan usaha supaya meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.* Kudus: Mubrokatan Thoyyibah, 2014, cet. 6.

BUKU

Al-Syatibi. *Al-Muwa>faqa>t,* 7. Maktabah Taufiqiyah, 2007.

Al-Kailani, Ahmad Shalih. *Maqa>s}id Al-Shari>'ah Al-Isla>miyah 'inda al-Ima>m al-Ghazali,* 102.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulu>ghu al-Mara>m,* 189. Surabaya: Imaratullah, t.th.

Al-Ghazali. *Al-Mustas>fa> fi> 'Ilmu al-Us}u>l.* Riyadh : Dar Al-Maiman, t.th.

Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulumuddin : Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama,* Jilid 6 terjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah, 107-114. Jakarta : Republika Penerbit, 2012.

Al-Amiri, Muhammad bin Ismail. *Subulu al-Sala>m.* Juz 3, 1187. Mesir : Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cetakan IV, 1960.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 123-134. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, 58-87. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ash Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam.* Jakarta : Zahira Publishing House, 2008.

At-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor hadis 1995,* 326.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6, 35-51. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*, 42. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif,* 94-186. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 1-9. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah,* 153. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* 49-129. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial,* 8. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.

Ghofur, Waryono Abdul, dkk. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus,* 6. Yogyakarta: Samudera Biru, 2012.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* 82. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi),* cetakan 1, 4. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* 305-306. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah,* 307-333. Jakarta : Kencana, 2013.

Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 181-331. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

PONOROGO

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* 40. Yogyakarta: UPP AMP YKPH, 1987.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 201. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam,* 156. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat,* 274-440. Jakarta: Amzah, 2017.

Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah,* 3. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Poerwadarminto. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya 'Ulum al-Din,* 53-87. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Jilid 3. Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, 174. Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Sangaji, Etta Mamang dan Sopia. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian,* 200. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Singarumbun, Masri, dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survey,* 191. Jakarta: LP3IES, 1981.

Soemantri, Andriani S, dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng,* 22. Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.

Sugiyono. *Meodologi Penelitian Kualitatif dan R&D,* 240-247. Bandung: Alfabeta, 2007.

Syauqi, Irfan dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah,* 29. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Suparmoko. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 208. Yogyakarta: Andi, 2002.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu>' Al-Fata>wa>*, 335. Beirut : Dar al-Wafa, 2005.

Yin, Robert K. *Studi Kasus (Desain dan Metode)* terj. M. Djauzi Mudzakir, 13. Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada, 1996.

ARTIKEL

Adi. "OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, Jokowi Resmikan 3 Bank di Jombang". diakses pada tanggal 24 Februari 2020. https://pasardana.id/news/2018/12/18/ojk-keluarkan-izin-41-bank-wakaf-mikro-jokowi-resmikan-3-bank-di-jombang/

Lavinda. "Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018". Diakses pada tanggal 24 februari 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20- bank-wakaf-mikro

Setiawan, Dikky. "Begini Cara Bank Wakaf Mikro Mencegah Kredit Macet". diakses pada tanggal 15 September 2020. *https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-cara-bank-wakaf-mikro-mencegah-kredit-macet*

Andiyanto, Heru. "Memblokade Rentenir dengan Bank Wakaf Mikro". Diakses pada tanggal 15 September 2020. *https://www.beritasatu.com/heru-andriyanto/ekonomi/491597/memblokade-rentenir-dengan-bank-wakaf-mikro*

JURNAL

Anisykurlillah, Indah. "Model Pemberdayaan Koperasi Wanita sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Akuntansi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Volume 2 Nomor 1. (Oktober 2013)

Criana, Sjahandari. "Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kacil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur". *Jurnal*, Malang: Universitas Negeri Malang (2013)

Hadi, Mas Purnomo. "Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945. Volume 5 Nomor 1. (Oktober 2008)

Hardininggar, Sisti. "Pemanfaatan Modal Sosial pada Koperasi untuk Memperoleh Kredit (Studi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya)". *Jurnal*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

Kirowati, Dewi. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*. Madiun: Politeknik Negeri Volume 1. (Mei 2018)

Kusjuniati. "Kesejahteraan Sosial Islami Sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali". *Jurnal Widya*

Balina. Bali : STAI Denpasar Volume 4 Nomor 8. (2009).

Meyda. "Sistem Pengelolaan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari Hukum Islam", IAIN Salatiga (2015)

Prastiawati, Fitriani dan Emile Satia Darma. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan pengingkatan kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17 Nomor 2. (Juli 2016)

Purwana, Agung Eko. *"Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Isalam". Jurnal*. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Ponorogo : STAIN Ponorogo.

Ramdani. "Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Al-Amwal*. Bandung: STAI Bhakti Persada Volume 1 Nomor 1. (Agustus 2018)

Rofiah, Khusniati. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Kodifikasia*. Volume 5 Nomor 1. Desember, 2011

Shintasari, Reni. "Koperasi Wanita dan Keluarga: Sebuah Perspektif Komparatif Kesejahteraan". *Jurnal PKS*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Volume 19 Nomor 2. (Juli 2020)

Suharto, Edi. "Peta dan Dinamika Welfere State di Beberapa Negara Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk

Membangun Indonesia?". *Jurnal Mandatori*. Yoyakarta: IRE Yogyakarta, 2007

Wahyudi, Arif. "Sistem Tanggung Renteng sebagai Strategi Pembiayaan dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES yang *Bankable* Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016-Agustus 2017). *Jurnal*. Blitar: Universitas Islam Balitar (2017)

SKRIPSI/TESIS

Mubarok, Zaki. "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan". *Tesis*. Semarang : Universitas Diponegoro. 2010

Oktafianto, Putra. "Implementasi Corporate Social Responsibility pada Keejahteraan Menurut Imam al-Ghazali (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah Cabang Malang)". *Skripsi*. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020

MAKALAH

Kartasasmita, Ginandjar. "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-GOLKAR)*. Jakarta, 7 November 1996

Kartasasmita, Ginandjar. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat”. Bestari, Desember 1995

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Kafālah*.

Undang-Undang Republik No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

iain
PONOROGO